



P U T U S A N

Nomor : 161 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **S U P R I A D I** ;
Pangkat/NRP : Serma/507626 ;
Jabatan : Anggota DP Denma Mabasau ;
Kesatuan : Denma Mabasau ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Tanggal lahir : 10 Nopember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Jl. Cililitan Besar Gg. Yumas No. 23 Rt. 11,
Rw. 02 Jakarta Timur ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dansatintel Teknis Bais TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 ;
2. Dansatinteltek Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Skep/03/VI/2012/SIT tanggal 20 Juni 2012 ;
3. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II
Nomor: Kep/6/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 ;

4. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/7/VIII/ 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ;
5. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/14/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012 ;
6. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/21/X/ 2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
7. Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/24/XI/2012 tanggal 14 November 2012 ;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/29/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
9. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Tap/02/PM II-08/AU/I/2013 tanggal 11
Januari 2013 ;

10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret
2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013
berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan
Nomor : TAPHAN/29/K-AU/PMT-II/III/2013 tanggal
13 Maret 2013 ;

11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2013
sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan
Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :
TAPHAN/35/K-AU/PMT-II/IV/2013 tanggal 11 April
2013 ;

12. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Mei 2013
oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan
Nomor : TAPBAS/06/BDG/K-AU/PMT-II/V/2013
tanggal 10 Mei 2013 ;

13. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli
2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :
TAPHAN/80/BDG/K-AU/PMT-II/VII/2013 tanggal 9
Juli 2013 ;

14. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli
2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013
berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan
Nomor : TAPHAN/ 86/BDG/K-AU/PMT-II/VII/2013
tanggal 25 Juli 2013 ;

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terdakwa tetap ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 ;

16. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 96/Pen/Tah/Mil/S/2014, tanggal 28 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;

17. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132/Pen/Tah/Mil/S/2014, tanggal 09 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Kamal Raya Kel. Cengkareng Timur Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Supriadi masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Secata tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Skatek 021 Lanud Halim P. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satinteltek BAIS TNI selanjutnya ditempatkan di DP Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 507606 ;
2. Bahwa Saksi-5 Abdul Syukur alias Ukung bin Meiji kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004/2005 di UTC 1 (Unit Terminal Container) yang terletak di dalam JICT (Jakarta International Container Terminal) pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi-5 sering melihat Terdakwa, kemudian dari pengenalan tersebut lalu Terdakwa memesan kepada Saksi-5 apabila ada order impor agar dikasih kepada Terdakwa ;
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 berdirinya kantor unit usaha Import/Forwarder Primkop Kalta di Jl. Tongkol No. 2A lantai 3 Tanjung Priok dan yang menjadi dasar berdirinya kantor unit usaha Import/Forwarder Primkop Kalta tersebut adalah perintah lisan Waka Bais TNI, dimana tanggal 6 April 2012, Terdakwa bersama Saksi-1 Letkol Caj Rafdy Saiful, MA selaku Ketua Koperasi yang baru, dipanggil oleh Waka Bais TNI, yang pada intinya Waka Bais TNI memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa untuk membuka usaha Import atau Forwarder sendiri setelah MOU antara Primkop Kalta dengan PT. Tripanca Sakti Utama selesai. Sebelumnya Terdakwa pernah menyarankan kepada Saksi-1 untuk membuka kantor impor dan bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain, agar Primkop Kalta mendapat keuntungan lebih besar ;
4. Bahwa pada saat Saksi-17 Chandra Halim Alias Aking alias Aling sedang menjalani hukuman di LP Cipinang bersama Saksi-18 Hani Sapta Pribowo alias Bowo dan Saksi-19 Fredy Budiman alias Budi, kemudian Saksi-19 mengatakan kepada Saksi-17 jika ada kiriman barang dari luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara agar melalui dirinya (Saksi-19), termasuk jika ada yang mau kirim Narkoba melalui pelabuhan. Kemudian Saksi-17 mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Wang Chang Shu (Warga Negara Hongkong), lalu sekira bulan Pebruari

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Sdr. Wang Chang Shu menelepon Saksi-17 dengan mengatakan akan mengirim_dispenser dari Taiwan serta menanyakan perusahaan penerima barang atau consignee di Indonesia. Selanjutnya Saksi-17 menyampaikan rencana pengiriman dispenser dari Taiwan tersebut kepada Saksi-19 dan Saksi-17 juga menanyakan nama perusahaan penerima barang (consignee) di Indonesia. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-17 mendapatkan nama consignee dari Saksi-18, setelah mendapatkan consignee tersebut Saksi-17 mengirimkannya melalui SMS kepada Sdr. Wang Chang Shu. Namun pengiriman dispenser dari Taiwan tersebut tidak jadi karena Sdr. Wang Chang Shu (Warga Negara Hongkong) hanya mengetes untuk mengetahui benar tidaknya saksi-19 dapat mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan ;

5. Bahwa sekira bulan April 2012 di LP Cipinang, Saksi-17 mengatakan kepada Saksi-19 akan ada kiriman dari China berupa ekstasi sebanyak 500.000 butir dan memberikan dokumen fax. Beberapa hari kemudian sekira bulan Mei 2012 (kurang lebih 2 minggu sebelum penangkapan tanggal 25 Mei 2012) Saksi-17 datang lagi ke kamar Saksi-19 di LP Cipinang lalu memberikan dokumen asli pelayaran ;
6. Bahwa kemudian Saksi-18 menghubungi Saksi-5 dengan mengatakan ada pekerjaan untuk Saksi-5 yaitu import Fish Tank dari China dan Saksi-18 juga ingin mengenalkan Saksi-5 dengan rekan Saksi-18 pengusaha Singapura. Kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-18 perihal dokumennya lalu Saksi-18 mengatakan akan ada orangnya Saksi-18 yang akan menghubungi Saksi-5. Kemudian masih pada bulan April 2012 Saksi-17 selaku orangnya Saksi-18 menelepon Saksi-5 yang sebelumnya Saksi-18 memberikan nomor handphone Saksi-5 kepada Saksi-17 ;
7. Bahwa setelah Saksi-5 menerima telepon dari Saksi-17, selanjutnya Saksi-5 meminta Saksi-17 untuk memfaximilkan dokumennya dan pada hari itu juga dokumen tersebut difaximil melalui faximil kantor induk Bea Cukai, namun Saksi-5 tidak memperhatikan faximil tersebut dari mana karena Saksi-5 hanya ditelepon Saksi-17 bahwa dokumennya sudah difaximil. Kemudian pada saat dokumen tersebut Saksi-5 lihat, Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget karena di dokumen tersebut consigneenya sudah atas nama Primkop Kalta. Selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-5 disuruh datang ke kantor Primkop Kalta yang berada di Jl. Tongkol No. 2A Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah tiba di Primkop Kalta Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa, "Consigneenya sudah atas nama Primkop Kalta, apakah mau dikasuskan?" namun Terdakwa tetap memproses dokumen tersebut kemudian Terdakwa menego harga dengan Saksi-5 sehingga mendapat kesepakatan harga sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah mengetahui angka nominal tersebut lalu Saksi-5 menghubungi Saksi-17, selanjutnya Saksi-17 mengatakan bahwa nanti ada orangnya yang akan menemui Saksi-5 ;

8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 Saksi-16 Ahmadi alias Madi (orangnya Saksi-17) menemui Saksi-5 di rumah makan padang di Jl. Tongkol Jakarta Utara, kemudian Saksi-16 memberikan dokumen asli kepada Saksi-5, selanjutnya dokumen asli tersebut Saksi-5 serahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima dokumen dari Saksi-5 terdiri atas *B/L (Bill Of lading) Packing List* dan *Invoice* sebagai syarat pangurusan import barang, dokumen tersebut menunjukkan container TGHU 0683099 dengan isi container TGHU 0683898 berupa Fish Tank Accessories ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2012 Saksi-16 janji dengan Saksi-5 di rumah makan padang di Jl. Tongkol Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-16 memberikan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-5. Selanjutnya Saksi-5 mendatangi kantor cabang Primkop Kalta untuk menyerahkan uang yang diberi oleh Saksi-16 sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-5 pulang ;
10. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk menambah keuntungan kemudian Terdakwa merubah *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* yang berlogo SHENZHEN CHUANGXINZHAN TRADE-CO ; LTD yang sudah distempel dengan bertuliskan huruf China dengan isi di dalam surat tersebut tulis 11 *cartons*

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic fish tank dan 280 *cartons fish tank accessories* dari yang aslinya di dalamnya juga tertera nomor container TGHU 0683898 20 ft, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain merubah *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* Terdakwa juga membuat *Sales Contract* yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Terdakwa bertindak sebagai *Buyer* atau pembeli, pembuatan *Sales Contract* ini sebagai kelengkapan barkas penanganan import container TGHU 0883898, dan yang membuat *Sales Contract* tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut ;

11. Bahwa setelah dokumen-dokumen palsu tersebut selesai kemudian Sdr, Yulian Maradona membawa dokumen tersebut ke PPJK (Perusahaan Pembuatan Jasa Kepabeanan) dan membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dokumen selesai diproses PPJK, kemudian membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) kemudian dibawa ke Bank Mandiri dan membayar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk bea masuk import barang container TGHU 0683898, setelah itu berkas dikembalikan dan diantar kembali ke PPJK berikut tanda terima pembayaran bea masuk, kemudian diproses secara *online* dan setelah itu mendapatkan SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning). Dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan SIUP, NPWP, TDP dan MPIK kemudian dimasukkan ke pendaftaran dokumen (Pendok) di Bea Cukai Tanjung Priok ;

12. Bahwa setelah dokumen-dokumen *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* serta *Sales Contract* lengkap, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudera Indonesia dan juga surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* serta di dalam surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* melalui nama Primkop Kalta, dan yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa di Kantor Cabang Primkop Kalta Jl. Tongkol Tanjung Priok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara sekira tanggal 15 Mei 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun Saksi-4 Letkol Chb Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta yang lama. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelengkapan pengurusan DO (*Delivery Order*), tanpa surat-surat tersebut maka DO (*Delivery Order*) tidak dapat diambil dan dengan adanya surat-surat tersebut maka orang yang memegangnya berhak untuk mengambil DO (*Delivery Order*) di perusahaan pelayaran ;

13. Bahwa importir container TGHU 0683898/20 Ft dan pemilik barang di dalam container tersebut adalah Primkop Kalta karena secara dokumen kepabeanan dengan bukti PIB (Pemberitahuan Import Barang), *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, Surat Kuasa Penunjukkan Pemberitahuan Pabean dari Primkop Kalta kepada PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) dan surat tugas yang diberikan oleh Primkop Kalta kepada Saksi-11 Aria Rifky alias Kiki untuk pengurusan container TGHU 0683898/20 Ft menunjukkan bahwa importir dan pemilik barang di dalamnya adalah Primkop Kalta ;

14. Bahwa Saksi-21 Eka Mustika Galih Sayudo mengetahui container TGHU 0683898 20 ft tersebut menjadi atensi dari pihak BNN, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, Saksi-21 diundang rapat di gedung B kantor pusat DJBC Rawamangun, untuk melakukan pembahasan mengenai dugaan adanya NPP dalam container tersebut. Kemudian berdasarkan NHI Nomor 179/KPU.01/BD.G9/2G12 tanggal 21 Mei 2012 dan Surat Tugas Nomor 4243/KPU.01/BD.0904/2012 tanggal 24 Mei 2012 Saksi-20 Candra Sutanto mendapat tugas untuk melaksanakan pemeriksaan fisik yang menjadi atensi bea cukai atas container TGHU 0683898 20 ft berdasarkan hasil operasi BNN bersama DJBC di dalam container TGHU 0683898 20 ft terdapat narkoba, dan sebelum pelaksanaan tugas pemeriksaan yang menjadi atensi bea cukai tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 dilakukan briefing oleh Tim BNN dan DJBC dalam briefing tersebut disampaikan mengenai atensi adanya narkoba dalam container TGHU 0683898 20 ft tersebut dan rencana pelaksanaan operasi *Controlled Delivery*, serta selanjutnya diberikan pengarahan mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mendukung

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi tersebut. Berdasarkan hasil briefing atau pengarahan bila ditemukan narkoba yang diatensi, petugas pemeriksa diperintahkan untuk tetap bersikap wajar seperti tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut ;

15. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Saksi-21 dan Sdr. Arseto Triyowingsatyo bersama Tim gabungan BNN serta P2 kantor pusat DJBC yang juga disaksikan oleh Terdakwa bersama Saksi-11 dan Saksi-7 Mohamad Muhtar dari Primkop Kalta, melakukan pemeriksaan yang dilakukan senormal mungkin terhadap container TGHU 0683898 20 ft yang sudah disiapkan di JICT dengan terlebih dahulu membuka segel dan pintu container, selanjutnya dilakukan pembongkaran isi container dengan mengeluarkan barang untuk dicek satu persatu sambil mencari kemasan yang diduga berisi narkoba di dalam container TGHU0683898 20 ft tersebut awalnya tim pemeriksaan melihat akuarium dan barang keperluan akuarium seperti : *sponge, activated, filter dan accessories* akuarium lainnya, namun pada saat pemeriksaan berlangsung, di sudut kiri bagian dalam container terdapat sekitar 12 karton yang salah satu kartonnya dibuka ternyata berisi butiran pil berwarna orange sebanyak 1,4 juta butir ektasy. Setelah ditemukan adanya kemasan berisi narkoba berupa pil ekstasi di sudut kiri bagian dalam container, Saksi-20 dan yang lainnya mendapat pesan untuk menyelesaikan kegiatan pemeriksaan dengan tetap bersikap wajar. Kemudian oleh Tim Uji Pil berwarna orange diambil beberapa butir untuk contoh diuji, setelah diuji dengan *narcotest* dan *ion scan* ternyata pil berwarna orange tersebut positif merupakan narkoba (MDMA) ;
16. Bahwa setelah pemeriksaan selesai lalu container ditutup, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan selanjutnya dikirim ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) untuk proses penelitian dokumen, dan karena sudah dikondisikan tidak ada temuan guna pengembangan kasus dan mencari pemilik atau penerima barang, lalu diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang namun proses pengeluaran container tetap dibawah pengawasan Tim untuk pelaksanaan *Controlled Delivery* serta untuk kelancaran proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controlled Delivery maka pihak Bea dan Cukai membuat Berita Acara Serah terima container TGHU 0683898/20' kepada pihak BNN, dan tim dari Direktorat Bea Cukai juga sudah menyampaikan kepada PFPD tentang rencana kegiatan operasi *Controlled Delivery*, sehingga proses penelitian dokumen tetap berjalan dalam kerangka operasi ;

17. Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menerima Surat Pemberitahuan Pembukaan segel dari Saksi-21, lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. Andi untuk memberikannya kepada Sdr. Arseto Triowingsatyo dari P2 KPU Bea Cukai, sehingga segel container TGHU 0683898 dapat dibuka. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 setelah SPPB keluar lalu Sdr. Andi membayar Tila dan biaya penumpukan selanjutnya container TGHU 0683898 dapat dikeluarkan. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 melalui pesan singkat (SMS) bahwa container TGHU 0683898 sudah mendapat SPPB dan sudah dapat dikeluarkan, selanjutnya Saksi-5 memberikan alamat pengiriman container TGHU 0683898 di daerah Tangerang Jl. Kayu Besar Dalam 99 Portal No. 22 Rt. 10/11 belakang Pertamina Gengkareng Jakarta Barat, selanjutnya alamat tersebut diberikan kepada sopir oleh Saksi-14 ;
18. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Kamal Raya Kal. Gengkareng Timur Jakarta Barat, Petugas BNN menangkap barang berupa 1 (satu) unit container TGHU 0683898/20 *feet* berisikan narkotika berupa tablet pil ekstasi sebanyak lebih kurang dari 1,4 juta butir yang diimport dari China dan pada saat penangkapan container TGHU 0683898/20 *feet* tersebut Terdakwa berada di kantor cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol bersama dengan Saksi-11, Sdr. Togap dan Sdr. Deny. Kemudian Terdakwa bersama teman-teman lainnya juga ditangkap oleh petugas BNN sekira pukul 19.30 Wib di Kantor Cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol ;
19. Bahwa menurut Saksi-23 Sriyono, B.Sc, SE, MM (Saksi ahli) motif seseorang merubah data di *Invoice* maupun *Packing List* adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk menghindari agar barang yang tidak benar tersebut bisa lolos dari tindakan pengawasan bea cukai ;
- b. Memperkecil/menghindari pungutan negara berkaitan dengan barang impor yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor ;

20. Bahwa pada dokumen asli dari original *Bill of Lading*, dan *Invoice* serta dokumen palsu *Invoice*, terdapat perbedaan *total price* dimana di *Invoice* asli *total price Fish Tank Accesories* tertulis USD 29680.00 dan di dokumen *Invoice* palsu tertulis USD 15,400.00. Saksi-23 (Saksi ahli) menyatakan perubahan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara, apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs 1 USD adalah Rp9.100,00 (sembilan ribu seratus rupiah) dengan asumsi bea masuk sebesar 10% maka terdapat selisih dana kurang lebih sebesar Rp17.867.850,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

21. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 73 f A/1/2012/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si., M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Carolina Tonggo, M.T., S.Si., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., Apt., selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Narkotika yang menjadi perkara Terdakwa benar mengandung MDMA/N, a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir) ;

Dan ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jl. Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Supriadi masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui Secata tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Skatek 021 Unud Halim P. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satinteltek BAIS TNI selanjutnya ditempatkan di DP Denma Mabasau sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 507626 ;
2. Bahwa Saksi-5 Abdul Syukur alias Ukung bin Meiji kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004/2005 di UTC 1 (Unit Terminal Container) yang tertetak di dalam JICT (Jakarta International Container Terminal) pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi-5 sering melihat Terdakwa, kemudian dari pengenalan tersebut lalu Terdakwa memesan kepada Saksi-5 apabila ada order impor agar dikasih kepada Terdakwa ;
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 berdirinya kantor unit usaha Import/Forwarder Primkop Kalta di Jl. Tongkol No. 2A Lantai 3 Tanjung Priok, dan yang menjadi dasar berdirinya kantor unit usaha Import/Forwarder Primkop Kalta tersebut adalah perintah lisan Waka Bais TNI dimana pada tanggal 6 April 2012, Terdakwa bersama Saksi-1 Letkol Caj Rafdy Saiful, MA selaku Ketua Koperasi yang baru dipanggil oleh Waka Bais TNI, yang pada intinya Waka Bais TNI memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa untuk membuka usaha import atau Forwarder sendiri setelah MoU antara Primkop Kalta dengan PT. Tripanca Sakti Utama selesai. Sebelumnya Terdakwa pernah menyarankan kepada Saksi-1 untuk membuka kantor import dan bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain, agar Primkop Kalta mendapat keuntungan lebih besar ;
4. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Primkop Kalta di Jl. Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk menambah keuntungan kemudian Terdakwa merubah *B/L (Bill of Lading)*, *invoice* dan *Packing List* yang berlogo SHENZEN CHUANGXINZHAN TRADE

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CO ; LTD yang sudah distempel dengan bertuliskan huruf China dengan isi di dalam surat tersebut tulis 11 *cartons plastic fish tank* dan 230 *cartons fish tank accessories* dari yang aslinya di dalamnya juga tertera No. container TQHU 0683898 20 ft, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain merubah *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* Terdakwa juga membuat *Sales Contract* yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Terdakwa bertindak sebagai *Buyer* atau pembeli, pembuatan *Sales Contract* ini sebagai kelengkapan berkas penanganan import container TGHU 0683898, dan yang membuat *Sales Contract* tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut ;

5. Bahwa setelah dokumen-dokumen palsu tersebut selesai kemudian Sdr. Yulian Maradona membawa dokumen tersebut ke PPJK (Perusahaan Pembuatan Jasa Kepabeanan) dan membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dokumen selesai diproses PPJK, kemudian membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) kemudian dibawa ke Bank Mandiri dan membayar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk Bea masuk import barang container TGHU 0683898, setelah itu berkas dikembalikan dan diantar kembali ke PPJK berikut tanda terima pembayaran bea masuk, kemudian diproses secara *online* dan setelah itu mendapatkan SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning) dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan SIUP, NPWP, TDP dan MPIK kemudian dimasukkan ke pendaftaran dokumen (Pendok) di Bea Cukai Tanjung Priok ;
6. Bahwa Saksi-14 tidak merasa curiga mengenai perubahan data yang ada di dalam surat tersebut jika dibandingkan dengan *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* serta *Sales Contract* aslinya, namun Saksi-14 hanya berpikir mungkin Terdakwa menggantinya untuk menghindari perijinan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-14 tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa mengenai perubahan nama barang seperti tertera di dalam *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* serta *Sales Contract* sesuai yang aslinya yang dikirim dari negara asalnya (China) yaitu 11 *cartons fish tank* dan 280 *cartons fish tank accessories*, tetapi Saksi-5 pernah menyampaikan kepada Terdakwa "Pak Pri ini nanti kena ijin loh pak!" tetapi saat itu Terdakwa tidak ada tanggapan dan hanya diam saja ;
8. Bahwa setelah dokumen-dokumen *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice* dan *Packing List* serta *Sales Contract* lengkap, kemudian Terdakwa membuat surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudra Indonesia dan juga surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* serta di dalam surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* melalui nama Primkop Kalta, dan yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa di Kantor Cabang Primkop Kalta JL. Tongkol Tanjung Priok Jakarta Utara sekira tanggal 15 Mei 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun Saksi-4 Letkol Chb Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta yang lama. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelengkapan pengurusan DO (*Delivery Order*), tanpa surat-surat tersebut maka DO (*Delivery Order*) tidak dapat diambil dan dengan adanya surat-surat tersebut maka orang yang memegangnya berhak untuk mengambil DO (*Delivery Order*) di perusahaan pelayaran ;
9. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-4 tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menandatangani surat kuasa maupun surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* (dengan nama Aji Wijaya Ketua Primkop Kalta) ;
10. Bahwa yang dimaksud (dengan nama Aji Wijaya Ketua Primkop Kalta) pada surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudra Indonesia dan surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* adalah Mantan Ketua Primkop Kalta Letkol Aji Wijaya ;
11. Bahwa Terdakwa menggunakan (nama Aji Wijaya) karena dalam administrasi impor Primkop Kalta seperti APIU (Angka Pengenal Import Umum) masih menggunakan nama Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta, dan Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut dengan maksud orang membacanya akan menyangka yang menandatangani adalah

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta yang asli sehingga akan mempermudah proses impor yang Terdakwa lakukan ;

12. Bahwa Terdakwa mengakui dalam memalsukan dokumen-dokumen di antaranya *B/L (Bill of Lading)*, *Invoice*, *Packing List*, *Sales Contract* dan Surat Kuasa serta surat peminjaman container TGHU 0683898/20 *Feet* tidak pernah melaporkannya kepada atasan Terdakwa baik kepada Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun kepada Saksi-4 selaku Ketua Primkop Kalta yang lama, serta tidak ada seorangpun atasan Terdakwa yang mengetahui pemalsuan dokumen ini ;

13. Bahwa importir container TGHU 0683898/20 Ft dan pemilik barang di dalam container tersebut adalah Primkop Kalta karena secara dokumen kepabeanan dengan bukti PIB (Pemberitahuan Import Barang), *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, Surat Kuasa Penunjukan Pemberitahuan Pabean dari Primkop Kalta kepada PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) dan Surat Tugas yang diberikan oleh Primkop Kalta kepada Saksi-11 Aria Rifky alias Kiki untuk pengurusan container TGHU 0683898/20 Ft menunjukkan bahwa importir dan pemilik barang di dalamnya adalah Primkop Kalta ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 113 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan :

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08

Jakarta, tanggal 25 April 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Serma Supriadi, NRP. 507626, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

Dan :

Kedua : "Pemalsuan Surat" ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU ;

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3
(tiga) bulan ;

- Memohon kepada Majelis Hakim tetap menahan Terdakwa ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar gambar/foto kontainer beserta isinya ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Primer Koperasi Kalta No.SK/626/XI/2012/Kalta tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Container (palsu) dari PRIMER KOPERASI KALTA kepada YANG MING tertanggal 15 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa (palsu) dari PRIMER KOPERASI KALTA (Sdr. Aji Wijaya) kepada Sdr. Siswanto tertanggal 15 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01-337-150-5-061-000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Primer Koperasi Kalta tertanggal 22 Mei 2012 tentang Pengurusan Dokumen Primer Koperasi Kalta ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan Pernyataan Pengajuan Pemberitahuan Pabean No./TGL:

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000-005507-20120519-07003 dari Primer Koperasi Kalta kepada PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 19 Mei 2012 ;

- 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01-337-150-5-061-000 tanggal 20 Nopember 1996 asli (legalisir) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penyelidikan kontainer dan Nota Hasil Intelijen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tertanggal 21 Mei 2012 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Laporan Tugas Penindakan (LTP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor : 287/KPU.01/BD.0904/2012 tertanggal 22 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor : ST-441/BC.5/2012 tertanggal 22 Mei 2012 tentang adanya kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Container nomor : TGHU 0683898/20 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) tertanggal 25 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: ST 226/KPU.01/2012 tertanggal 23 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan Barang Import/Eksport PT. Jorindo Sakti Utama kepada Sdr. Yulian Maradona tertanggal 19 Mei 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy ORIGINAL BILL OF LADING YANG MING tertanggal 28 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 0909505844-P tertanggal 14 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 17 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi PRIMKOP BAIS TNI yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tertanggal 08 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor: 03.029455 untuk PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 03 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Jorindo Sakti Utama no 01.861.792.8-061.000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tertanggal 28 Oktober 2011 ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor: KEP-000673/BC.2/PPJK/2007 tertanggal 06 November 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat no : 4590/DAK/BC/200 tertanggal 11 Juli 2007 an. Sdr. Joko Mulyono yang dikeluarkan badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Import Barang (PIE) KPU Tanjung Priok, nomor pengajuan 000000.005507.20120519. 979003 tertanggal 21 Mei 2012 ;

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Perijinan Kementerian Perdagangan nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011 untuk Primer Koperasi Kalta ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat bukti transaksi dan pelunasan bea dan cukai a.n. Primkop Kalta dari Bank Mandiri cabang Perumpel Tanjung Priok ;
- 1 (satu) lembar PACKING LIST (palsu) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar INVOICE (palsu) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar SALES CONTRACT (palsu) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 17 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING (palsu) dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP., kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 28 April 2012 ;
- 5 (lima) lembar INVOICE (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012 ;
- 5 (lima) lembar PACKING LIST (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012;
- 2 (dua) lembar ORIGINAL BILL OF LADING YANG MING no. CN 00078678 dan I CN-00078679 tertanggal 28 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar kertas kosong ORIGINAL BILL OF LADING YANG MING No. TW12721325 ;
- 1 (satu) lembar kertas kosong COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Penyidikan BNN Nomor : Sp.Sidik/27-INTD/V/2012/BNN tanggal 25 Mei 2012 (legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Penyitaan BNN tanggal 26 Mei 2012 ;
- 2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir) ;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari BNN No. SP.Musnah/29.e-INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012 (legalisir) ;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat pemberitahuan pemusnahan barang bukti narkoba dari BNN kepada Kapolri No.B/529/VII/2012/BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir) ;
- 4 (empat) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari BNN tanggal 8 Juni 2012 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Pernyataan Terdakwa untuk menyetujui pemusnahan barang bukti narkoba tanggal 8 Juni 2012 ;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Barat No. 1280/PEN/PID/2012/PN.JKT.BAR tanggal 26 Juli 2012 (legalisir) ;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir) ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 718/PEN.PID/2012/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2012 (legalisir) ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Gol. I dari BNN No. SK/29.d-INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012 ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. TAP-780/0.1.12/EPP/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pemotretan dari BNN No : SPP/29.f-INTD/VI/2012BNN tanggal 27 Juni 2012 (legalisir) ;
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir) ;

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis LKN Ekstasi, LKN/46-INTD/V/2012 ;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No : 73F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 (legalisir) ;
- 1(satu) bendel Berkas dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 2893/DTF/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Barang Bukti Dokumen Bukti dan Pembanding ;

Tetap melekat dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry (No Simcard 082123062067, Pin BB 27905A83) dan 1 (satu) HP Nokia C6 (N Simcard 081905189405) serta Print Out Telephone milik Serma Supriadi ;
- 1 (satu) buah buku harian milik Serma Supriadi ;
- 1 (satu) buah stempel palsu SHENZHEN CHUANGXINZHAN TRADE CO; LTD dan 1 (satu) buah stempel Primer Koperasi Kalta ;
- 1 (satu) buah Scaner Epson Perfection V33 model J232C ;
- 1 (satu) CPU merek Powerlogic ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 321-K/PM II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUPRIADI, SERMA, NRP 507626, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama ;

Kedua : Pemalsuan surat ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), atau pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry (No Simcard 082123062067, Pin BB 27905A83) dan 1 (satu) HP Nokia C6 (N Simcard 081905189405) serta Print Out Telephone milik Serma Supriadi, dirampas untuk negara ;
- 2) 1 (satu) buah buku harian milik Serma Supriadi ; dan
- 3) 1 (satu) buah stempel palsu HENZHEN CHUANGXINZHA TRADE CO; LTD dan 1 (satu) buah stempel Primer Koperasi Kalta ; dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) 1 (satu) buah Scanner Epson Perfection V33 model J232C dan 1 (satu) CPU merek Powerlogic, dirampas untuk negara ;

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Primer Koperasi Kalta No.SK/626/XI/2012/Kalta tanggal 21 Nopember 2012 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjaman Container (palsu) dari PRIMER KOPERASI KALTA kepada YANG MING tertanggal 15 Mei 2012 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (palsu) dari PRIMER KOPERASI KALTA (Sdr. Aji Wijaya) kepada Sdr. Siswanto tertanggal 15 Mei 2012 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Primer Koperasi Kalta tertanggal 22 Mei 2012 tentang Pengurusan Dokumen Primer Koperasi Kalta (palsu) ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dan Pernyataan Pengajuan Pemberitahuan Pabean No./TGL: 000000-005507-20120519-0700C

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Primer Koperasi Kalta kepada PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 19 Mei 2012 ;

- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan Barang Impor/Ekspor PT. Jorindo Sakti Utama kepada Sdr. Yulian Maradona tertanggal 19 Mei 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01 337-150-5-061-000 ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy NPWP Primkop Koperasi Kalta no: 01-337-150-5-061-000 tanggal 20 Nopember 1996 asli (legalisir) ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor 0909505844-P tertanggal 14 Januari 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 17 Januari 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi PRIMKOP BAIS TNI yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tertanggal 08 Agustus 2008 ;
- 12) 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Perijinan Kementerian Perdagangan nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011 untuk Primer Koperasi Kalta ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Penyelidikan kontainer dan Nota Hasil Intelijen dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tertanggal 21 Mei 2012 ;
- 14) 2 (dua) lembar foto copy Laporan Tugas Penindakan (LTP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor 287/KPU.01/BD.0904/2012 tertanggal 22 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: ST-441/BC.5/201 tertanggal 22 Mei 2012 tentang adanya kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) ;
- 16)1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Container nomor : TGHU 0683898/20 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) tertanggal 25 Mei 2012 ;
- 17)1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomor: SI 226/KPU.01/2012 tertanggal 23 Mei 2012 ;
- 18)1 (satu) lembar foto copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor: 03.029455 untuk PT. Jorindo Sakti Utama tertanggal 03 Januari 2012 ;
- 19)1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Jorindo Sakti Utama no 01.861.792.8-061.000 ;
- 20)1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tertanggal 28 Oktober 2011 ;
- 21)2 (dua) lembar foto copy surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor: KEP-000673/BC.2/PPJK/2007 tertanggal 01 November 2007 ;
- 22)1 (satu) lembar foto copy Sertifikat no: 4590/DAK/BC/200 tertanggal 11 Juli 2007 an. Sdr. Joko Mulyono yang dikeluarkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan ;
- 23)1 (satu) lembar foto copy surat Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Nomor: 1.09.05.07.91468 tertanggal 27 Mei 2011 ;

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Import Barang (PIE) KPU Tanjung Priok, nomor pengajuan 000000.005507.20120519. 979003 tertanggal 21 Mei 2012 ;
- 25)1 (satu) lembar foto copy surat bukti transaksi dan pelunasan bea dan cukai a.n. Primkop Kalta dari Bank Mandiri Cabang Perumpung Tanjung Priok ;
- 26)1 (satu) lembar PACKING LIST (palsu) dari Shenzhe Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012;
- 27)1 (satu) lembar INVOICE (palsu) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 Apr 2012;
- 28)1 (satu) lembar SALES CONTRACT (palsu) dari Shenzhe Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 17 April 2012 ;
- 29)1 (satu) lembar COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING (palsu) dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 28 April 2012 ;
- 30)5 (lima) lembar INVOICE (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012 ;
- 31)1 (satu) lembar foto copy ORIGINAL BILL OF LADING YAN MING (asli) tertanggal 28 April 2012 ;
- 32)5 (lima) lembar PACKING LIST (asli) dari Shenzhen Chuangxinzhuan Trade Co.,Ltd. kepada Primer Koperasi Kalta tertanggal 25 April 2012;
- 33)2 (dua) lembar ORIGINAL BILL OF LADING YANG MING no. CN 00078678 dan I CN-00078679 tertanggal 28 April 2012 ;
- 34)1 (satu) lembar kertas kosong ORIGINAL BILL OF LADING YAN MING No. TW12721325 ;
- 35)1 (satu) lembar kertas kosong COPY NON-NEGOTIABLE BILL OF LADING dari YANG MING MARINE TRANSPORT CORP (asli) ;
- 36)1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Penyidikan BNN Nomor : Sp.Sidik/27-INTD/V/2012/BNN tanggal 25 Mei 2012 (legalisir) ;
- 37)2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Penyitaan BNN tanggal 26 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38)2 (dua) lembar fotocopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir) ;
- 39)2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari BNN No. SP.Musnah/29.e-INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012 (legalisir) ;
- 40)2 (dua) lembar fotocopi Surat pemberitahuan pemusnahan barang bukti narkoba dari BNN kepada Kapolri No.B/529/VII/2012/BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir) ;
- 41)4 (empat) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari BNN tanggal 8 Juni 2012 ;
- 42)3 (tiga) lembar fotocopi Surat Pernyataan Terdakwa untuk menyetujui pemusnahan barang bukti narkoba tanggal 8 Juni 2012 ;
- 43)2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Barat No. 1280/PEN/PID/2012/PN.JKT.BAR tanggal 26 Juli 2012 (legalisir) ;
- 44)2 (dua) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari BNN tanggal 28 Mei 2012 (legalisir) ;
- 45)1 (satu) lembar fotocopi Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Jakarta Timur No. 718/PEN/PID/2012/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juli 2012 (legalisir) ;
- 46)1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Gol. I dari BNN No. SK/29.d.INTD/VI/2012/BNN tanggal 7 Juni 2012 ;
- 47)1 (satu) lembar fotocopi Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. TAP-780/0.1.12/EPP/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 ;
- 48)1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir) ;
- 49)2 (dua) lembar fotocopi Surat Berita Acara Pemotretan dari BNN tanggal 8 Juni 2012 (legalisir) ;
- 50)1 (satu) lembar fotocopi Pemusnahan Barang Bukti Narkoba jenis LKN Ekstasi, LKN/46-INTD/V/2012 ;

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51)34 (tiga puluh empat) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN No : 73F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 (legalisir) ;

52)1 (satu) bendel Berkas dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 2893/DTF/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Barang Bukti Dokumen dan Pembanding ;

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

c. Foto-foto : 8 (delapan) lembar gambar/foto kontainer beserta isinya, tetap melekat dalam berkas perkara ini ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH, MH, pangkat Mayor Chk NRP.11990016920574 ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 321-K/PM.II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 untuk seluruhnya ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/321/PM II-08/AU/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2014 Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, dan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/321/PM II-08/AU/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2012 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 06 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 14 April 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembuktian unsur Tindak Pidana ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sebagaimana dalam halaman 56 (lima puluh enam) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim Banding

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding” demikian juga dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/321-K/PM.II-08/AU/XII/2012 tanggal 20 Juni 2013, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer ;

Mendasari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menurut hemat kami, adalah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Banding Terdakwa dalam pertimbangan hukum untuk memutus dan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya ditentukan dari terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan bukan mendasarkan pada hal-hal dan fakta lain ;

2. Fakta hukum ;

Mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak merumuskan mengenai fakta-fakta hukum yang didasarkan pada keterangan para saksi dan Terdakwa, sehingga kami memandang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan pidana 7 (tujuh) tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer menurut hemat kami tidak mendasar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mampu mengemukakan berbagai pertimbangan hukum dan fakta hukumnya ;

Mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer maupun dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/321K/PM.II-08/AU/IV/2012 tanggal 20 Juni 2013 ;

3. Pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa mengenai berat ringannya penjatuhan sanksi pidana sebagaimana semula Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Pengadilan Militer Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan, menurut hemat kami suatu pertimbangan yang tidak tepat karena Majelis Hakim Banding tidak mampu mengemukakan berbagai pertimbangan hukum dan fakta hukumnya. Fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya selain dirinya sebagai seorang prajurit TNI juga berdinis di Kesatuan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan mencermati posisi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang bertugas di komunitas Intelijen TNI sehingga posisi tersebut merupakan posisi yang sedemikian strategisnya dalam organisasi TNI, sangat tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa. Perbuatan Terdakwa yang mengimpor narkoba dan memalsukan dokumen surat-surat menurut hemat saya tidak seharusnya hanya dianggap sebagai perbuatan kriminal biasa melainkan dapat dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkoba, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera terhadap prajurit TNI, bisa dibayangkan apabila narkoba sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir lolos dan beredar di masyarakat...? Berapa banyak anak bangsa yang menjadi korbannya. Walaupun secara fakta perbuatan Terdakwa baru terjadi sekali, akan tetapi dengan mengkaji cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebegitu rapi dan lancar maka tidak menutup kemungkinan Terdakwa merupakan orang yang mahir dan sangat memungkinkan sebelumnya Terdakwa pernah dan sering melakukan perbuatan serupa hanya saja tidak tertangkap. Begitu banyaknya dan

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapinya dokumen surat-surat baik dokumen impor dari Lianyungang China dan dokumen Primkop Kalta yang dipalsukan oleh Terdakwa, mengindikasikan bahwa Terdakwa sangat mahir dan ahli, keahlian dan kemahiran yang sedemikian rupa tentunya tidak mungkin diperoleh dalam satu kali perbuatan, artinya bahwa Terdakwa terindikasi sudah sering melakukan pemalsuan dokumen, hal tersebut sangat memungkinkan perbuatan yang serupa sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa. Hubungan kejahatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dengan yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan ternyata bukan isapan jempol belaka, dan itu semua tidak pernah ada jera-jeranya sehingga bila tidak dilakukan pemutusan mata rantai dengan menjatuhkan pidana terberat maka niscaya perbuatan itu akan terulang dan berulang lagi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, cukup alasan bagi pemohon Kasasi untuk melakukan penolakan dan keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi Nomor : 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013. Karena adanya kesalahan dalam penerapan hukum secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusan Nomor :88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013, tanggal 20 September 2013 telah salah **menerapkan hukum** dalam sistem hukum atau batas minimum pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, bahwa ada 23 saksi tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa Terdakwa menyalurkan narkoba. Serta alat bukti tidak ada satupun dokumen adalah menunjuk **nama Terdakwa** yang ada dan dalam fakta di persidangan adalah **Fish Tank dan Fish Tank Asesoris Kepada Primkopkalta (Bais TNI)** ;
2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta dalam pertimbangannya halaman 53 Nomor 33, Saksi 3 (Kapten Lek Imam Rozikin) dan Saksi 10 (Kapten Sus Lauder Siagian) dan Saksi 8 (Letkol Chb Bondan Widiawan) mengetahui bahwa ada narkoba yang disalurkan oleh Terdakwa kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat II tidak menetapkan saksi tersebut sebagai Terdakwa, jika mengetahui ada penyaluran Narkoba, yang nota bene Saksi 3, Saksi 8 dan Saksi 10 adalah Anggota Koperasi Kalta, sehingga tidak tersentuh hukum ;

3. Bahwa yang melaksanakan usaha forwader adalah Primkopkalta (BAIS TNI) dan Terdakwa ditugaskan dengan Surat Perintah hasilnya dinikmati seluruh anggota Primkopkalta. Seharusnya sangat keliru kalau Terdakwa yang dipertanggungjawabkan secara hukum ;
4. Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan menurut kami penerapan hukum tersebut sangat keliru bahwa yang dipalsukan masuk lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Akibat pemalsuan dokumen Ref Putusan 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013, tanggal 20 September 2013 halaman 43 Alinea ke IVmerekayasa dokumen kepabeanan dengan tujuan untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan ke Negara. Sudah jelas lingkup Undang-Undang Korupsi ;
5. Bahwa keterangan Saksi XV (Rudy Suwandi Alias Rudi Botak) di dalam BAP halaman 2 jawaban nomor 6. Dan juga di dalam fakta di persidangan pada tanggal 4 April 2013, menerangkan bahwa Terdakwa bahwa selama 2 tahun 8 bulan kerjasama di bidang forwader bahwa Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 sebagai pengurus lapangan yang bertugas sebagai perwakilan Primkopkalta dan dan juga ikut serta dalam pengurusan surat. Sehingga atas dasar apa sudah 2 tahun 8 bulan menandatangani surat-surat dikatakan memalsukan surat pekerjaan yang sudah 2 tahun 8 bulan dilaksanakan tiap hari bisa dikatakan memalsukan tanda tangan Ketua Koperasi Kalta ;
6. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dalam putusan Nomor : 88-K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013, tanggal 20 September 2013, telah salah menerapkan hukum guna untuk membuktikan kesalahan perkara ini. Hal ini dapat diungkapkan dalam uraian sebagai berikut :
 - a. Alat bukti berupa saksi ;
 - a) Saksi I (satu)

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Nina Marlina ;
Pangkat/NRP : Mayor CAJ/583830 ;
Jabatan kesatuan : Pasi Bia Paku BAIS TNI (Sekretaris Primkop Kalta) ;
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 19 Nopember 1961 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Kaca Piring No. 128 Rt 01 Rw 01 Cijantung, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur ;

Saksi I di dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2013 dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar Primkopkalta Bais TNI yang beralamat di Jln. Kali Bata Raya Nomor 24. Dan berdiri sejak tanggal 24 Juli 1969 berubah nama yang terakhir pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan Primkop Kalta Akte Notaris Hj. Nuriah, SH., Nomor Akte 08 ;

Bahwa benar Primkopkalta telah memiliki berbagai ijin sebagai dasar hukum (legal) untuk menjalankan usahanya antara lain:

- a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;
- d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanaan) ;
- f) Ijin Domisili ;
- g) SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;

Bahwa susunan organisasi Primkopkalta adalah sebagai berikut :

- a) Ketua : Letkol CAJ Drs. Rafdi Saiful MA ;
- b) Sekretaris : Mayor CAJ Nina Marlina ;
- c) Bendahara : Pns Melvian ;
- d) Ka unit Usipa : Pns Marsgiyanto ;
- e) Ka unit Toko : Pelda Sukma ;
- f) Ka Unit Import/Forwader : Serma Supriyadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam usahanya di bidang import Primkopkalta telah membuat kontrak perjanjian PT. DIFA CARGO dari tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2011. Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan PT. TRI PANCA SAKTI UTAMA mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayarkan tiap bulan langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dana kodal Primkopkalta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa benar menurut Saksi I (Nina Marlina) juga sama dengan keterangannya dalam BAP Nomor 12. Kontrak dengan PT. Difa Cargo dari tanggal 18 Januari 2010 s/d tanggal 17 juli 2011, dan dengan PT. Tripanca Sakti mulai tanggal 10 Agustus 2011 s/d 10 Februari 2012 kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 kontrak kerjasama diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2013 ;

Bahwa benar Keberadaan Terdakwa Serma Supriyadi NRP 507626 dulunya anggota Bais TNI, ditugaskan oleh Kabais TNI sebagai pengurus Koperasi Bais TNI Primkopkalta, dengan Surat Perintah Kabais TNI Nomor Sprin /2008/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;

Bahwa menurut Saksi I (Mayor CAJ Nina Marlina) membenarkan untuk mencari keuntungan lebih besar Primkopkalta bekerja sendiri, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koperasi Primkopkalta (Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA) dan sudah mendapat persetujuan Waka Bais TNI yang disaksikan oleh Bendahara Pns Melvian ;

Bahwa menurut Saksi I (Mayor CAJ Nina Marlina) sebagai sekretaris mengetahui sejak usahanya di bidang import dikelola sendiri. Dan telah mendapat pekerjaan dan partner kerja telah mentrasfer dana *fee* ke rekening Koperasi Kalta sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar menurut keterangan Saksi I (Mayor CAJ Nina Marlina) dalam keterangannya dalam BAP pada jawabannya nomor 43 juga dalam fakta persidangan telah memberikan penjelasan atas penangkapan Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 berikut kontainer "Menurut Saya (saksi I) yang paling bertanggung jawab adalah Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA, selaku Ketua Primkopkalta, karena Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA, sebagai penanggung jawab kegiatan import Primkop Kalta, karena yang mengetahui kegiatan Serma supriyadi NRP 507626 adalah Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA" ;

b) Saksi II (dua)

Nama : Drs. Rafdy Saiful MA ;
Pangkat/Nrp : Letkol CAJ/33026 ;
Jabatan kesatuan : Paban Madya B 21 Direktorat B BAIS TNI
(sebagai Ketua Primkopkalta) ;
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh 13 April 1964 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Perumahan Duta Kranji Jln. Mawar B 764 Rt 07/
Rw 07 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi
Barat, Jawa Barat ;

Saksi II (dua) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi II Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA sebagai Ketua Primkopkalta sejak tanggal 20 April 2012 sebagai pengganti pejabat sebelumnya yaitu Letkol Inf Aji Wijaya NRP 547481 ;

Bahwa benar dalam persidangan Saksi II Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA bahwa Primkopkalta yang telah dipimpin telah memiliki ijin :

- a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) ;
- f) Ijin Domisili ;
- g) SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;

Khususnya usaha di bidang importir bahwa Primkopkalta telah bekerja sama dengan mitra yaitu PT. Difa Cargo dari tanggal 18 Januari 2010 s/d tanggal 17 Juli 2011, dan dengan PT. Tripanca Sakti mulai tanggal 10 Agustus 2011 s/d 10 Februari 2012 kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 kontrak kerjasama diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2013 ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi II Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA memberikan penjelasan selama bekerja sama dengan PT. DIFA CARGO dari tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2011, Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan PT. TRI PANCA SAKTI UTAMA mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayarkan tiap bulan langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dana kodal Primkopkalta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa benar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar Primkopkalta dalam usaha di bidang import akan mengelola sendiri tidak dengan mitra kerja, yang akan dilaksanakan oleh ka unit Import yaitu Terdakwa atas nama Serma Supriadi Nrp 507626, hal tersebut telah disetujui oleh Pembina Koperasi Kalta yaitu Waka Bais TNI dengan cara Terdakwa Serma Supriadi Nrp 507626 pada tanggal 6 April 2012 menghadap bersama dengan Ketua Primkopkalta yaitu Letkol CAJ Rafdi Saiful MA ;

Bahwa menurut Saksi II (Letkol CAJ Drs. Rafdi Saiful MA) sebagai Ketua Primkopkalta juga mengetahui sejak usahanya di bidang import dikelola sendiri. Dan telah mendapat pekerjaan dan

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partner kerja telah mentrasfer dana fee ke rekening Koperasi Kalta sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

c) Saksi III (tiga) ;

Nama : Yudia, S.Si., Msi. ;

Pangkat/NRP : Mayor Arh/11960018101170 ;

Jabatan kesatuan : Dantim Nubika Dentek Satkomlek Satintelek
Bais TNI ;

Tempat/Tgl Lahir : Pasaman, 8 Nopember 1970 ;

Agama : Islam ;

Alamat : Citra Grand Blok P 07 No. 007 Cibubur ;

Saksi III (tiga) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar dan Saksi III di dalam kesaksiannya di BAP nomor 8 juga di dalam persidangan menjelaskan Kaprimkopkalta pada bulan Mei 2012 bercerita akan mendirikan Kantor Unit Usaha Jasa Import di Jln. Tongkol Tanjung Priok ;

Bahwa Saksi III (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) pada bulan Mei 2012 di ruangan Sipri Ka Bais TNI atas ide Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 akan mendirikan kantor sendiri di Jln. Tongkol Tanjung Priok. Untuk memudahkan dan terlihat Primkopkalta lebih meyakinkan bila memiliki kantor sendiri hal ini disetujui oleh Kaprimkopkalta (Letkol CAJ Rafdi Saiful MA) dan Saksi II (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) ;

Bahwa di dalam BAP Saksi III juga di dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2013 pada jawaban Saksi II nomor 15 "Jasa kepabeanan (import) Primkopkalta di Jln. Tongkol adalah resmi, yang diketahui Saksi III Waka Bais TNI Mayjen TNI Ibrahim Saleh mengetahui pendirian kantor unit jasa pengurusan kepabeanan (import) Primkopkalta di Jln. Tongkol Tanjung Priok ;

Bahwa benar istri Saksi III (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) atas nama Kitty Kartika Eka Sahnty bekerja di kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok jabatannya sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea Cukai Tanjung Priok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi III Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi., pernah menyarankan Kaprimkopkalta (Letkol CAJ Rafdi Saiful MA) untuk berkenalan dengan Sdr. Agus Bom Kabid. P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok, dengan tujuan agar Primkopkalta khususnya yang bidang usahanya jasa Impor yang berkantor di Tanjung Priok, guna memudahkan informasi kepabeanan dengan benar dan jika ada temuan-temuan pelanggaran kepabeanan oleh P2 KPU Bea Cukai ;

Bahwa benar Saksi III (Arh. Yudia, S.Si., Msi.) dalam kesaksian di BAP jawaban nomor 17 dan kesaksian di persidangan membenarkan Sdr. Muhamad Mochtar alias Momo pernah bekerja sebagai PPJK () dan memiliki sertifikasi PPJK sebagai salah satu syarat import, karena Kaprimkopkalta Letkol Caj. Rafdy Saiful MA NRP 33026 memerlukan tambahan orang yang mengerti tentang kepabeanan, kemudian oleh Saksi III diperkenalkan kepada Kaprimkopkalta yaitu Letkol Caj. Rafdy Saiful MA Nrp 33026 dan akhirnya Sdr. Muhamad Mochtar alias Momo, bekerja di Unit Import Primkopkalta yang berkantor di Jln. Tongkol....Nomor dan sebagai Ka Unit Usaha Import adalah Terdakwa atas nama Serma Supriyadi NRP 507626 ;

Bahwa benar kesaksian Saksi III (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) keterangan dalam BAP nomor 8 dan keterangan kesaksian dalam persidangan memberikan kesaksian pada tanggal 14 Juni 2012 Saksi III (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) telah memberikan nomor telepon Sdr. Agus Yulianto alias Agus Bong Kabid P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok ;

Bahwa benar kesaksian Saksi III (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) keterangan dalam BAP nomor 11 dan keterangan kesaksian dalam persidangan, memberikan kesaksian Saksi meminta Sdr. Agus Yulianto alias Agus Bong Kabid P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok, untuk melepas segel 2 kontainer yang disegel P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok agar kontainer tersebut dapat segera diproses dokumennya dan kontainer dapat segera dikeluarkan ;

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kesaksian Saksi III (Mayor Arh. Yudia, S.Si., Msi.) keterangan dalam BAP nomor 12 dan keterangan kesaksian dalam persidangan, memberikan kesaksian Saksi pada tanggal 24 Mei 2012 telah memerintahkan Mayor Dedy Asteri untuk menyaksikan pembongkaran kontainer dan keesokan harinya dilaporkan kepada Saksi III bahwa hasil pembongkaran tidak ditemukan barang-barang yang terindikasi obat-obatan terlarang ;

d) Saksi IV (Empat)

Nama : Aji Wijaya ;
Pangkat/Nrp : Letkol Inf/547481 ;
Jabatan kesatuan : Pabandya G 43 Dit G Bais TNI ;
Tempat/Tgl Lahir : Pandeglang 12 juli 1959 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Garuda 9 B -14 No. 13 Pci Rt 006 012,
Kelurahan Jatibening, Kec. Pondok Gede
Bekasi ;

Saksi IV (Empat) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar dalam persidangan Saksi IV Letkol Inf Aji Wijaya Pejabat Kaprimkopkalta periode sebelumnya Saksi II (CAJ Drs. Rafdy Saiful MA) bahwa Primkopkalta yang dipimpin telah memiliki ijin :

- a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;
- d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanaan) ;
- f) Ijin Domisili ;
- g) SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;

Bahwa benar sejak Primkopkalta dibawah kepemimpinan Saksi IV telah melaksanakan usaha di bidang importir yang bermitra dengan PT. Difa Cargo dari tanggal 18 Januari 2010 s/d tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011, dan dengan PT. Tripanca Sakti mulai tanggal 10 Agustus 2011 s/d 10 Februari 2012 kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 kontrak kerjasama diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2013 ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi IV Letkol Inf Aji Wijaya memberikan penjelasan selama bekerja sama dengan PT. DIFA CARGO dari tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2011, Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan PT. TRI PANCA SAKTI UTAMA (Surat perjanjian nomor Per/85/II/2012/Kalta) mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayarkan tiap bulan langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dana kodal Primkopkalta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Di dalam kesaksiannya bahwa Primkopkalta memiliki APIU sejak tanggal 14 Januari 2011, dengan Nomor APIU 090505844. Pada hal tersebut, dilaksanakan menurut Saksi IV di dalam persidangan dengan memiliki Angka Pengenal Imoprtir Umun (APIU) tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 93 Tahun 2009 tentang Penataan Koperasi di Lingkungan TNI, dengan demikian disimpulkan bahwa Koperasi Kalta belum memahami penataan koperasi di lingkungan TNI ;

Bahwa benar yang menjadi rekanan usaha import PT. Tripanca adalah Sdr. Rudi Suwandi alias Rudi Botak. Dan dalam keterangan Saksi V di dalam BAP pada jawaban nomor 11 Saksi telah menjelaskan bahwa Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 ditugaskan oleh Primkopkalta untuk membantu mengecek dokumen-dokumen serta melaksanakan pengurusan harga pabean kepada PFPD (Pejabat Fungsionalis Pengesahan Dokumen) dan Memonitoring semua kegiatan import yang dikerjakan oleh PT. Tripanca Sakti Utama dalam proses pengeluaran barang ;

e) Saksi V (lima)

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Chandra Halim alias Akiong alias Alim ;
Pekerjaan : Swasta/usaha perikanan ;
Tempat/Tgl Lahir : Pontianak 21 Nopember 1973 ;
Agama : Budha ;
Alamat : Jln. Mulia Rt 07 Rw 08 Pademangan Barat
Jakarta Utara ;

Saksi V (lima) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar di dalam kesaksiannya Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) pada tanggal 1 Mei 2012 pernah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana Narkotika ;

Bahwa benar dan disampaikan di dalam persidangan bahwa Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) berupaya untuk mencari dana yang akan digunakan untuk kolusi dengan petugas LP dengan harapan bisa pulang ke Cina untuk menemui anak dan istrinya ;

Bahwa selama di dalam penjara Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) berteman sama-sama napi atas nama Fredy Budiman, Hari Sapto Wibowo alias Bowo, dan muncul pikiran untuk memasukkan Ekstasi dari cina, dan Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) mengakui dan menyatakan dia adalah sebagai perantara terhadap import ekstasi yang ada di kontainer TGHU, pemiliknya adalah orang Warga Negara Hongkong atas nama **Chang Shui** dan pemesan/yang akan menjual di Indonesia adalah **Fredy Budiman** ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) ditelepon dari temennya yang di Hongkong atas nama Chang Shui akan mengirim ekstasi ke Indonesia kemudian disanggupi penerima di Indonesia Sdr. Fredy Budiman. Pada tanggal 30 April 2012 teman Chang Shui di Indonesia atas nama Yu Tang menemui Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) di LP.



Cipinang dengan membawa *fecimal Bill of Lading, Packing List* dan *Invoice*, kemudian tanggal 4 Mei 2012 Yu Tang kembali menemui Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) di LP. Cipinang dengan menyerahkan *Bill of Lading, Packing List* dan *Invoice* aslinya, kemudian dokumen asli tersebut oleh Sdr. Fredy Budiman diserahkan kepada perusahaan penerima di Indoneisa yaitu Hani Sapto Pribowo mendapatkan dari Abdul Syukur alias Ukung, perusahaan penerima tersebut mengetahui dan yakin yang diimport adalah *Fish Tank* dan *Acesoris* ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) dengan sengaja menyembunyikan dan merahasiakan isi aslinya dalam kontainer, yang disampaikan adalah *Fish Tank* dan *Acesoris*, Saksi V juga meyakinkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada persidangan hari Senin tanggal 4 Februari 2013, bahwa pemilik ekstasi dalam kontainer TGHU adalah Chang Shui, WN Hongkong pengimport adalah Sdr. Fredy Budiman dan sebagai perantara adalah Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) disampaikan juga dengan tegas Primkopkalta **tidak tahu** bahwa kontainer TGHU ada isinya ekstasi. Apalagi Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 ;

f) Saksi VI (enam)

Nama : Hani Sapto Pribowo alias Bowo ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Vhilia Mandiri Sejahtera) ;
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 05 Pebruari 1967 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Muncang Dalam Blok K no 1 Rt 04 Rw 13
Kelurahan Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara ;

Saksi VI (enam) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi VI (Hani Sapto Pribowo alias Bowo) mendapat order import barang dari Cina berupa dispenser, kemudian diserahkan kepada Abdul Syukur alias Ukung, dan minta spec barang

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikirim, kemudian Saksi VI (enam) tidak bisa memberikan spec barang kemudian dilangsungkan kepada pemilik barang yaitu Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) dengan cara memberikan nomor telepon ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi VI (Hani Sapto Pribowo alias Bowo) tidak kenal dan tidak tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, juga menyampaikan dan menyatakan di dalam persidangan Saksi VI (Hani Sapto Pribowo alias Bowo), tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Saksi V (Chandra Halim alias Akiong alias Alim) sebagai pengimport barang dari Cina tersebut isinya ekstasi, sepengetahuan Saksi VI bahwa kontainer TGHU 0683898/20 feet isinya adalah *Fish Tank* dan *Acesoris* ;

Bahwa Saksi VI (Hani Sapto Pribowo alias Bowo) sebulan kemudian yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 23.00 Wib, beberapa petugas rutan datang di kamar Blok Amazon isolasi kamar 12, digeledah oleh petugas BNN dan diperiksa di kantor BNN, menyampaikan juga di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada persidangan pada tanggal 31 Februari 2013 bahwa pada saat diperiksa di BNN pemeriksaan disiksa dengan beralaskan es batu disiram air dengan selang dalam keadaan terlentang sampai dengan nafasnya kembang kempis ;

g) Saksi VII (tujuh)

Nama : Melvian, S.E. ;
Pangkat/Nrp : PNS Gol IV/A/030215617 ;
Jabatan kesatuan : Paban Muda A231 Dit A Bais TNI (Bendarahara Primkopklata) ;
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14 April 1964 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Kalibaru Barat Rt 011 Rw 015 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII (tujuh) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar di dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Saksi VII atas nama Melvian, S.E sebagai Bendahara Koperasi Kalta memberikan kesaksian bahwa Primkopkalta dalam usahanya telah memiliki :

- a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;
- d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanaan) ;
- f) Ijin Domisili ;
- g) SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;

Bahwa benar Saksi VII Sdr. Melvian, SE., menjabat sebagai Bendahara Primkopkalta di bidang usaha importir telah menjalin kerjasama dengan PT. Difa Cargo dari tanggal 18 Januari 2010 s/d tanggal 17 Juli 2011, dan dengan PT. Tripanca Sakti mulai tanggal 10 Agustus 2011 s/d 10 Februari 2012 kemudian pada tanggal 22 Februari 2012 kontrak kerjasama diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2013 ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi VII Sdr. Melvian. SE., memberikan penjelasan selama bekerja sama dengan PT. DIFA CARGO dari tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2011, Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan PT. TRI PANCA SAKTI UTAMA (Surat Perjanjian nomor Per/85/II/2012/Kalta) mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayarkan tiap bulan langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dana kodal Primkopkalta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Bahwa benar di dalam persidangan Saksi VII Sdr. Melvian, SE., memberikan keterangan bahwa Primkopkalta dalam usahanya di bidang import kalau bermitra dengan perusahaan lain *fee* yang diberikan masih terlalu kecil walaupun perjanjian masih berlaku sampai dengan 22 Februari 2013, maka Primkopkalta usaha di bidang *forwader/import* akan ditangani sendiri, kemudian pada hari Kamis 10 Mei 2012 ada dana masuk sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa benar Saksi VII Sdr. Melvian, SE., dimintai nomor rekening Primkopkalta Saksi II Letkol CAJ Drs. Rafdy Saiful MA yang juga sebagai Kaprimkopkalta, karena akan ada transfer ke Primkopkalta ;

Bahwa benar Saksi VII Sdr. Melvian, SE., dan sudah sepengetahuan Kaprimkopkalta Sdr. Letkol CAJ Rafdi Saiful MA, yang tepatnya tanggal 10 Mei 2012 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Serma Supriyadi untuk biaya Operasional di Jln. Tongkol Tanjung Priok. Kemudian berturut-turut uang tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp.90.000.000,- dan pada tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp.70.000.000,- ;

Bahwa benar pertimbangan Saksi VII Sdr. Melvian, SE., mengeluarkan dana tersebut menurut Kaprimkopkalta Letkol Caj Rafdi Saiful MA, sudah sejijin Waka Bais TNI Mayjen TNI Ibrahim Saleh. Begitu juga keterangan Terdakwa Serma Supriyadi ;

h) Saksi VIII (delapan)

Nama	: Bondan Widiawan ;
Pangkat/Nrp	: Letkol CHB/33014 ;
Jabatan kesatuan	: Sispri Ka/Waka Bais TNI ;
Tempat/Tgl Lahir	: Jakarta, 22 Agustus 1968 ;
Agama	: Islam ;
Alamat	: Komplek Polri Ragunan Jalan A no 21 Rt 02 Rw 06 Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VIII (delapan) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi VIII (delapan) atas nama Letkol CHB Bondan Widiawan sebagai Sispri Ka dan Waka bais TNI di depan menjelaskan mendengar dan mengetahui bahwa Kabais sekarang tidak setuju dengan MOU yang sekarang ada mudah diselewengkan sehingga Waka dan Kabais setuju kalau usaha bidang import ditangani sendiri ;

Bahwa benar Saksi VIII (delapan) dalam mengikuti RAT Primkopkalta dalam usahanya import telah bekerjasama dengan PT. DIFA CARGO dan PT. TRIPANCA SAKTI. Namun besaran fee yang diperoleh Primkopkalta Saksi VIII tidak mengetahui dengan jelas ;

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi VIII (delapan) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib Kabais TNI telah menghubungi Saksi VIII (Letkol CHB Bondan Widiawan) via tlp yang isinya memerintahkan untuk mengecek semua kontainer yang bekerja sama dengan Primkopkalta. Kemudian Saksi VIII (Letkol Chb Bondan Widiawan) memerintahkan Mayor Dedi Asferi utuk mengecek dan hasil pengecekan dilaporkan pada tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 23.00 tidak ditemukan Narkoba ;

i) Saksi IX (sembilan)

Nama : Imam Rozikin ;
Pangkat/Nrp : Kapten Lek/528717 ;
Jabatan kesatuan : Dantim Tekinfo Dentek Satkomlek Satinteltek Bais TNI ;
Tempat/Tgl Lahir : Blitar 10 September 1979 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Mandala No 6 K Lanud Halim P, Jakarta Timur ;

Saksi IX (sembilan) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 sebagai berikut :

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Bahwa benar di dalam persidangan Saksi IX (Imam Rozikin) Primer Koperasi Kalta mempunyai usaha Forwader (jasa Import) di pelabuhan Tanjung Priok yang diketuai oleh Serma Supriyadi, Nrp 507626 ;

Bahwa benar Saksi IX (sembilan) atas nama Imam Rozikin pada tanggal 22 Mei 2012 dimintai tolong Mayor Dedy untuk menemani Kapten Lauder (sekarang Mayor) menunjukkan rumah Serma Supriyadi. Dan Saksi IX juga menyampaikan pesan dari Mayor Yudia yang isinya bahwa Serma Supriyadi untuk menemui Mayor Yudia pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 jam 06.00 wib di halte depan kantor Bea Cukai Rawamangun ;

j) Saksi X (sepuluh)

Nama : Lauder Siagian ;
Pangkat/Nrp : Lek/528717 ;
Jabatan kesatuan : Dantim II Densinyal Satintra Satinteltek Bais TNI ;
Tempat/Tgl Lahir : Bonandolok, 5 Desember 1975 ;
Agama : Kristen Protestan ;
Alamat : Jln. IB Gede No. 9 Trikora Lanud Halim P., Jakarta Timur ;

Saksi X (sepuluh) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar di dalam persidangan Saksi X (Lauder Siagian) Primer Koperasi Kalta mempunyai usaha Forwader (jasa Import) di pelabuhan Tanjung Priok yang diketuai oleh Serma Supriyadi, Nrp 507626, yang sebelumnya telah bekerjasama dengan PT. DIFA CARGO dan PT. TRIPANCA SAKTI ;

Bahwa benar kesaksian Saksi X (sepuluh) atas perintah dari Mayor Yudia S pada tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 22.00, untuk mencari Terdakwa Serma Supriyadi Nrp. 507626, untuk segera menghadap Letkol Chb Bondan Setiawan, kemudian Saksi X (sepuluh) dengan Saksi IX yang kebetulan adalah anggota TNI AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa di rumahnya untuk segera menghadap Letkol Chb Bondan Setiawan ;

k) Saksi XI (sebelas)

Nama : Abdul Syukur al. Ukung Bin Meiji ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta Importir PT. Cahaya Gunung Timur ;
Tempat/Tgl Lahir : 24 Juni 1964 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln Swasembada Barat VII No. 2 Jakarta Utara ;

Saksi XI (sebelas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi XI (sebelas) atas nama Abdul Syukur al. Ukung Bin Meiji, adalah yang memberikan order Import *Fish Tank* dari China, kepada Primkopkalta yang diketuai oleh Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, adapun administrasi yang diperlukan dalam import antara lain :

- a. Sejak barang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok diperlukan dokumen asli *B/L (Bill of Loading)*, *Invoice*, dan *Packing List*, kemudian membuat PIB (Pemberitahuan Import Barang) yang formulirnya dijual bebas di Tanjung Priok ;
- b. Setelah hal tersebut dilakukan selanjutnya membayar Bea masuk di Bank Mandiri kemudian dari pihak Bank memberitahukan ke Bea Cukai, kemudian Saksi memasukkan Dokumen Asli ke KPU Bea Cukai bagian *Front Desk*. Kemudian Saksi mendapatkan respon yang berisikan jalur pemeriksaan Merah, Kuning atau Hijau;
- c. Apabila mendapatkan jalur Merah maka Bea Cukai akan mengeluarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dikirimkan kepada PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dukumen) dan apabila PFPD memeriksa sesuai dengan dokumen PFPD maka PFPD mengeluarkan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) jika tidak sesuai dengan

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen maka akan dilaksanakan Notul (Nota Pembetulan) dan dibayar sesuai dengan dokumen maka KPU Bea Cukai mengeluarkan BPJ (Bukti Penerimaan Jaminan) kemudian barang bisa dikeluarkan ;

Bahwa benar dalam kesaksiannya Saksi XI (sebelas) setiap mengurus lancar-lancar karena sering memberikan buah-buah, dan setiap Kantor Bea Cukai ada acara Saksi XI selalu mendukung buah-buahan ;

Bahwa benar kesaksian Saksi XI di dalam persidangan menjelaskan mendapat *Order Import FishTank* dari China adalah diperoleh dari Sdr. Hani Sapto Wibowo alias Bowo yang menyerahkan adalah Sdr Madi. Dengan harapan Saksi XI akan mendapatkan *fee* untuk kontainer yang ukuran 40 ft mendapatkan Rp.1.500.000,- sedangkan yang untuk kontainer ukuran 20 ft mendapatkan *fee* sebesar Rp.1.000.000,- ;

Bahwa benar kesaksiannya Saksi XI, pada awalnya mendapatkan order tersebut di tahun 2011, yaitu order despencer, dan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Koperasi Kalta kemudian Primkopkalta memberikan Korps surat Asli Primkopkalta. Kemudian setelah difotocopy, aslinya dikembalikan kepada Koperasi Kalta dalam ini tersangka atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626. Namun order tersebut batal ;

Bahwa benar di dalam kesaksiannya Saksi XI pada bulan Mei 2012, kembali menerima order dari Sdr. Hani Sapto Wibowo alias Bowo, berupa *Fish Tank*, dari Cina, namun begitu Saksi XI menerima dokumen melalui faxcmail sempat kaget karena *Consignee*-nya sudah atas nama Primkopkalta ;

Bahwa benar setelah Saksi XI menerima dokumen *Fish Tank* dari Cina kemudian menghubungi Koperasi Kalta dalam hal ini Tersangka yaitu Serma Supriyadi Nrp 507626. Dan Saksi XI dipanggil Tersangka untuk datang ke Kantor Primkopkalta cabang yang berada di Jalan Tongkol Tanjung Priok. Kemudian Tersangka tersinggung apakah dikasuskan ;



Bahwa benar order *Fish Tank* dari Cina tersebut tetap diproses dan dilanjutkan sehingga keluar biaya seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- yang selanjutnya Dokumen Aslinya pada tanggal 14 Mei 2012 diserahkan kepada Primkopkalta yang diantarkan oleh Sdr. Madi ;

Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi XI sangat menyesal dan marah karena ditipu oleh Sdr. Akiong alias Akim. Bahwa dokumen tersebut tidak sesuai barang yang ada di dalam kontainer, juga Saksi XI mengakui dan membenarkan *Consignee* Primkopkalta adalah dari copy dokumen impor despenker tahun 2011 ;

Bahwa benar Saksi XI tidak tahu bahwa di dalam kontainer ada barang terlarang yaitu Narkoba, apalagi Terdakwa Serma Supriyadi pasti tidak mengetahui bahwa kontainer yang diurus adalah berisi Narkoba ;

I) Saksi XII (dua belas)

Nama : Agus Yulianto alias Agus Bom ;
Pangkat/Nip : PNS III d/196906141989121001 ;
Jabatan : Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU
Bea Cukai Tanjung Priok ;
Tempat tgl lahir : Banda Aceh, 14 Juni 1969 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Melati Raya Kav 2 Ungaran Semarang
Jakarta Utara ;

Saksi XII (dua belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa Saksi XII atas nama Agus Yulianto alias Agus Bom kenal dan tahu dengan Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626 atas rekomendasi dari Mayor Yudia (Saksi III) dan memperkenalkan bahwa pengurus lapangan Primkopkalta adalah Tersangka yaitu Serma Supriyadi Nrp 507626, dan Ketua Primkopkalta adalah Letkol Caj Rafdi ;



Bahwa benar Saksi XII atas nama Agus Yulianto alias Agus Bom kenal dengan Saksi XII sejak akhir tahun 2011 dan Saksi mengetahui bahwa Mayor Yudia (Saksi III) adalah ditunjuk sebagai Perwira Penghubung antara BaistNI dengan Bea Cukai ;

Bahwa benar Saksi XII atas nama Agus Yulianto alias Agus Bom, pada tanggal 21 Mei 2012, dihubungi Saksi III (Mayor Yudia) meminta kepada Saksi XII bahwa kontainer yang ditangani oleh Primkopkalta dan sedang disegel untuk tidak dilakukan atensi oleh P2 KPU Bea Cukai dan segel dibuka ;

Bahwa benar kesaksian Saksi XII Agus Yulianto alias Agus Bom P2 KPU Bea Cukai melakukan penyegelan 3 kontainer yang diurus oleh Primkopkalta yaitu Kontainer TGHU 0683898, dan BMOU serta CRXU nomor kontainernya lupa, setelah itu melaksanakan pemeriksaan fisik kontainer TGHU 0683898 pada tanggal 22 Mei 2012, dan kontainer BMOU, CRXU dilaksanakan setelah tanggal 22 Mei 2012 ;

Bahwa benar dalam pemeriksaan fisik terutama kontainer TGHU 0683898 dilaksanakan oleh Bid P2 KPU Bea Cukai atas nama EM. Galih S sebagai Korlap, dan disaksikan oleh perwakilan Primkopkalta ;

Bahwa benar dari pihak Bea Cukai telah mengeluarkan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) diterbitkan apabila terhadap barang import telah memenuhi kewajiban formalitas kepabeannya yang berarti formalitas kepabeanaan atau prosedur pengeluaran barang sudah selesai ;

Dengan demikian kesaksian Saksi XII di depan persidangan pada tanggal 18 Februari 2012 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 dan Oditor Militer II-08 serta Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Saksi XII menyatakan bahwa tidak ada yang tahu bahwa kontainer TGHU nomor 0683898 selain *Fish Tank*, ada narkobanya, dengan tegas disampaikan juga dalam persidangan menurut Saksi XII Terdakwa pasti tidak tahu bahwa kontainer yang diurus yaitu TGHU nomor 0683898 ada narkobanya ;



m) Saksi XIII (tiga belas)

Nama : Fredy Budiman alias Budi ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 18 Juli 1977 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Bahagia No. 14 Blok D Rt 05 Rw 07 Kel
Menteng, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Saksi XIII (tiga belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi XIII atas nama Fredy Budiman alias Budi adalah orang yang paling bertanggung jawab berkaitan dengan kontainer TGHU 0683898 yang berisi *Fish Tank* dan Narkoba, pengirim dari Shenzhen Chungxinzhan Trade Co Ltd dengan penerima Primkop Kalta. Dan Saksi XIII adalah orang yang memberikan dokumen dan membayar serta menyediakan sarana Ruko untuk rencana penampungan isi dari Kontainer TGHU 0683898 ;

Bahwa benar Saksi XIII atas nama Fredy Budiman alias Budi bersama sama dengan Alim alias Akiong yang sama-sama penghuni Rutan Cipinang berencana memasukkan 500.000 butir ekstasi dari Cina waktunya adalah 2 minggu sebelum penangkapan tanggal 25 Mei 2012, dengan dokumen foto copy yang akan diserahkan kepada Abdul Syukur ;

Bahwa benar Saksi XIII atas nama Fredy Budiman tidak tahu bahwa *Consignee* adalah Primkopkalta Jln. Kalibata Raya nomor 24, menurut keterangan Saksi XIII, *Consignee* Primkopkalta adalah dari hasil koordinasi antara Bowo (Saksi VI) dan Akiong alias Alim (Saksi V) ;

Bahwa benar Saksi XIII atas nama Fredy Budiman setelah menerima dukomen asli yang diterima dari Saudara Akiong alias Alim dan langsung diserahkan kepada Abdul Syukur, melalui Hawe (tukang ojek) melalui Mahdi, sekaligus membawa uang untuk bea cukai dll., sebesar Rp.30.000.000,- dan beberapa hari kemudian ditambah lagi

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.60.000.000,- guna menghindari kecurigaan Abdul Syukur, maka Saksi XIII membuat skenario bahwa Bosnya adalah Michael Suteja (Rudi) orangnya Alim alias Akiong, sehingga Abdul Syukur tidak ragu-ragu ;

Bahwa dari rangkaian kesaksian Saksi XIII atas nama Fredy Budiman disimpulkan bahwa exstacy di dalam kontainer TGHU 0683898, yang punya Wangshu, dari Cina, dan Saksi XIII alias Fredy Budiman dan Alim alias Akiong adalah yang memasukkan dan mengedarkan di Indonesia, di luar itu menurut Saksi XIII dipastikan tidak mengetahui, apalagi Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 ;

n) Saksi XIV (empat belas) ;

Nama : Eko Mustiko Galih Sayudo ;
Pangkat/Nip : PNS Gol III b/197512061996021003 ;
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa KPU Bea Cukai Tanjung Priok ;
Tempat/Tgl lahir : Sibolga, 6 Desember 1975 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Komplek Bea Cukai Pondok Bambu Jakarta Timur ;

Saksi XIV (empat belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi XIV memberikan keterangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK01/2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. 01/2009 Tentang Organisasi, dan Tata kerja, Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 18 Agustus 2011, Saksi mempunyai tugas, melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, melaksanakan kegiatan patroli, dan operasi pencegahan, dan penindakan, pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai ;



Bahwa importir kontainer TGHU 0683898/ 20 feet adalah Primer Koperasi Kalta, karena secara Dokumen Kepabeanan dengan bukti PIB (Pemberitahuan Import Barang) *Bill Of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, PPJK (Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan) dan surat tugas dari Primkopkalta kepada Aria Rifky untuk mengurus surat-surat tersebut ;

Bahwa benar tim pemeriksa container TGHU 0683898/ 20 feet dilakukan sewajar mungkin, dengan mengeluarkan barang, untuk dicek, satu persatu, kemudian kontainer ditutup, hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan, Pelaksanaan Tugas, penindakan lalu dikirim ke pejabat fungsional, pemeriksa dokumen, (PFPD) untuk proses penelitian dokumen, dan karena sudah dikondisikan tidak ada temuan lalu diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ;

Bahwa pengalaman Saksi XIV (empat belas) atas nama Eko Mustiko Galih Sayudo selama melaksanakan pemeriksaan fisik kontainer pengimport barang merasa gelisah, ketakutan. Berwajah takut, tapi berkaitan dengan kontainer TGHU 0683898/ 20 feet yang disaksikan oleh Sdr. Aria Rifki (Saksi XXII), Sdr. Muchtar Saksi XVIII, dan juga Terdakwa yang berada di belakang kontainer, semuanya bersikap biasa, tidak ada perubahan sama sekali, disimpulkan saksi XIV bahwa pengurus unit import Kalta betul-betul tidak tahu kalau ada barang terlarang ;

o) Saksi XV (lima belas)

Nama : Achmadi alias Madi ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 24 Maret 1975 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Kembang Sepatu Rt 08 Rw 01 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat ;

Saksi XV (lima belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2013 sebagai berikut :



Bahwa benar Saksi XV saat diperiksa di BNN dengan disiksa terlebih dulu yaitu dengan kepala ditutup, tangan diborgol, dibawa di suatu tempat baru diinterogasi ;

Bahwa benar Saksi XV dalam kaitannya kontainer TGHU 0683898. Dalam peranannya adalah dimintain tolong temannya atas nama Hawe untuk mengantarkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- kepada Abdul Syukur, sebagai biaya cukai dll., atas kontainer TGHU 0683898 dengan harapan Saksi untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp.500.000,- menurut perhitungan Abdul Syukur biaya tersebut kurang Rp.30.000.000,- sehingga total seluruhnya adalah Rp.90.000.000,- ;

Bahwa benar dalam kesaksiannya Saksi XV disamping uang dengan total sebesar Rp.90.000.000,- juga menyerahkan amplop (map) yang berisi dokumen. Yang mengantar adalah Hawe ;

Bahwa kesaksian Saksi XV tidak mengetahui bahwa kontainer TGHU 0683898 berisi Narkoba, yang diketahui Saksi dengan yakin dan mau melaksanakan karena dokumen adalah *Fish Tank* dan *Acesoris*, dan meyakinkan bahwa Saksi XVI tidak kenal dengan Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, dan tidak mengetahui bahwa kontainer TGHU 0683898 yang mengurus adalah Koperasi Kalta, yang diketahui Saksi adalah Abdul Syukur ;

p) Saksi XVI (enam belas)

Nama : Candera Sutanto ;
Pekerjaan : PNS Kementerian Keuangan DJBC ;
Pangkat/Nip : PNS/1998502192004121002 ;
Tempat/Tgl lahir : Samarinda, 19 Februari 1985 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln Halim no 13 Komplek Bea Cukai Pondok
Bambu Duren Sawit Jakarta Timur ;

Saksi XVI (enam belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :



Bahwa benar Saksi XVI memberikan kesaksiannya pada tanggal 22 Mei 2012 telah melaksanakan tugas pemeriksaan fisik kontainer THU 0683898 dengan panjang 20 ft. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dengan menggunakan waktu dari jam 15.00 sampai dengan 17.00, yang disaksikan oleh Terdakwa atas nama Serma Supriyadi, Aria Rifki dan Sdr. Mochtar. Namun menyaksikan tidak di dekat kontainer, namun di luar/di depan kontainer, dan sesuai dengan pengalaman Saksi, dari pihak Primkopkalta seperti biasa saja tidak menunjukkan keanehan, atau kegelisahan sebagaimana pengalaman Saksi pada saat pemeriksaan fisik terjadi perubahan psikologis, tapi pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012 terhadap kontainer TGHU 0683898, tidak ada perubahan sama sekali ;

Bahwa benar kesaksian Saksi XVI menjelaskan Primkopkalta sebagai jasa/Forwarder, sehingga kegiatan pemeriksaan fisik dilaksanakan sesuai rencana tim gabungan BNN dan DJBC untuk keperluan pengembangan kasus dan mencari pemilik atau penerima barang maka akan dilakukan *Controlled Delivery* dan untuk mendukung kegiatan tersebut hasil pemeriksaan dibuat sedemikian rupa sehingga hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai tanpa ada temuan pelanggaran ;

Bahwa benar kesaksian Saksi XVI adalah salah satu anggota Tim pemeriksaan fisik kontainer TGHU 0683898 dengan pengalamannya selama ini tidak melihat adanya kecurigaan atau adanya rasa ketakutan, dll. ;

q) Saksi XVII (tujuh belas) ;

Nama : Sriyono B.Sc., SE., MM. ;
Pekerjaan : Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ;
Tempat/Tgl lahir : Klaten, 11 Maret 1948 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Sinar Jaya Rt 04 Rw 07 No 12 A Pisangan Timur Rawamangun Jakarta Timur ;

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XVII (tujuh belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi XVII adalah Saksi Ahli di bidang Kepabeanan memberikan keterangan bahwa APIU Koperasi Kalta yang bertanggung jawab atas barang yang diimport. Walaupun orang lain yang melaksanakan ;

Bahwa APIU (Angka Pengenal Importir Umum) nomor 090505844 P tanggal 14 Januari 2011 nama bentuk perusahaan Primkopkalta, nama penanggung jawab Aji Wijaya, apabila dilaksanakan oleh orang lain dengan surat perintah resmi, maka apabila terjadi pelanggaran hukum yang bertanggung jawab adalah nama penanggung jawab dalam APIU ;

Bahwa saksi menjelaskan terjadinya import karena adanya *Sales Contract* sedangkan barang apa yang dikontrak dicantumkan dalam *Packing List* dan *Bill Of Lading* ;

Bahwa saksi ahli menjelaskan persyaratan import dan yang boleh mengimport adalah setiap orang atau pihak yang melaksanakan impor. Impor sendiri dibedakan apakah untuk diperdagangkan atau untuk diri sendiri. Dalam kaitannya badan usaha barang dagangan, adalah barang yang dipindahtangankan untuk mendapatkan untung, persyaratan utama adalah PT, Firma, Koperasi, dll. Dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Perdagangan dalam bentuk API (umum dan produsen) ;

Bahwa saksi menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara Terdakwa antara lain :

- a. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007..... tentang Kepabeanan barang yang dimasukkan ke dalam Pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk. Ayat ini menjelaskan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang masuk daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk, serta merupakan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis bagi pejabat Bea Cukai untuk melakukan pengawasan ;

- b. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Kepengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir, dan pada Ayat (2) dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean, sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dilakukan sendiri. Importir/Ekportir menguasakannya pada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (*Custum Broker*) ;
- c. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan apabila ternyata dokumen palsu atau dipalsukan, yaitu setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap dokumen yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama pidana penjara delapan tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) paling banyak 5 miliar rupiah ;
- d. Pasal 82 Ayat (5), Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar ;

Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, bahwa dokumen asli terdiri dari *original Bil of Lading* dan *Invoice* serta dokumen palsu *invoice*, di dokumen tersebut terdapat perbedaan *total price* dimana di *invoice* asli *total price Fish Tank Accesories* tertulis USD 29680.00 dan di dokumen *invoice* palsu tertulis USD 15.400.00. Menurut Saksi XVII atas nama Sriyono, B.Sc., SE., MM., adalah saksi ahli di bidang ke pabeanan

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah merugikan Negara apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs 1 USD adalah Rp.9.100,- dengan asumsi bea masuk 10 % maka terdapat selisih dana kurang lebih sebesar Rp17.867.850,- ;

r) Saksi XVIII (delapan belas) ;

Nama : Muhamad Muchtar ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 28 Nopember 1984 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Parung Panjang Bogor Rt 006 Rw 03 Kel. Lumpang, Kec. Warung Panjang, Bogor ;

Saksi XVIII (delapan belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah karyawan german pemiliknya adalah Sdr. Jonny Suherman tidak kenal dengan Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, karena saksi adalah ;

Bahwa benar Saksi XVIII atas nama Muhamad Muchtar bertugas mengarahkan truck kontainer yang disewa oleh Sdr. Fredy kakak dari Saudara Jonny Suherman, yang beralamat di Jln. Kamal Raya Nomor 12 A Cengkareng Jakarta Barat, karena Saksi XVIII adalah yang mencari gudang dengan harga Rp.28.000.000,- per tahun ;

Bahwa Saksi XVIII, tidak tau isinya memuat apa? Kesaksiannya atas permintaan Sdr. Jonny Suherman, untuk mencari gudang guna menyimpan barang-barang. Saksi tahu kalau truck yang diarahkan masuk gudang, membawa Narkoba setelah ditangkap oleh BNN ;

s) Saksi XIX (sembilan belas)

Nama : Zuliati ;
Pekerjaan : Honorer Primkopkalta ;
Tempat/Tgl lahir : Wonosobo, 29 Juni 1980 ;
Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perum Bogor Asri Komplek Kopasus Blok B 1
No 12 Rt 04 Rw 09 Nangewer Cibinong Bogor
Jawa Barat ;

Saksi XIX (sembilan belas) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi XIX adalah honorer Primkopkalta, sejak 1 Juli 2010, dan Terdakwa menyampaikan bahwa Primkopkalta telah membuka kantor baru di Tanjung Priok, dan Terdakwa memerlukan kertas yang berlogo Primkopkalta, yang akan digunakan untuk administrasi unit usaha impor Primkopkalta, yang berkantor di Tanjung Priok ;

Bahwa benar Saksi XIX (sembilan belas) tidak mengetahui, bahwa tidak pernah melihat bahwa unit usaha import Primer Koperasi Kalta terlibat kasus narkoba ;

t) Saksi XX (dua puluh)

Nama : Marengan Sidabutar ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat/Tgl lahir : Medan, 20 Juli 1969 ;
Agama : Krsiten Protestan ;
Alamat : Grand Poris Blok AA 2/68 Rt 003/009 Kel.
Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh, Tangerang,
Banten ;

Saksi XX (dua puluh) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

Bahwa Saksi XX atas nama Marengan Sidabutar adalah tenaga *Freeline* dan sudah lama dan sudah berpengalaman mengurus dokumen barang yang akan keluar dari pelabuhan, dan kenal dengan Terdakwa atas Serma Supriyadi Nrp 507626. Saksi menawarkan jasanya di bidang pengurusan dokumen kepabeian ;

Bahwa benar di dalam BAP Saksi XX halaman 2 nomor 5 memberikan keterangan selama kenal dengan Terdakwa sudah 50

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) dokumen yang sudah dikerjakan dan sudah selesai tidak ada masalah. Dan setelah berhubungan lama maka Saksi dua puluh satu. Menyarankan untuk buka kantor cabang sendiri dan yang berkaitan dengan surat-surat atau dokumen akan dibantu atau ditangani oleh Saksi XX, atas nama Marengan Sidabutar ;

Bahwa benar dan telah diakui di dalam persidangan Saksi dua puluh satu adalah yang mengurus dokumen surat-surat yang berkaitan dengan kontainer TGHU 0683898, 20 feet. Yang berisi *Fish Tank* dan *Fish Tank Accesoris*, adapun dokumen atau surat-surat tersebut antara lain, *Bill of Lading*, *Invoice*, sedangkan *Packing List* dan *Sales Contract* yang dikirim dari negara pengekspor adalah 11 karton *Fish Tank* dan 280 carton *fish tank accessories* ;

Bahwa benar Saksi dua puluh satu tidak mengetahui bahwa kontainer TGHU 0683898 20 feet berisi narkoba. Saksi mengetahui ;

u) Saksi XXI (dua puluh satu)

Nama : Rudi Suwandi alias Rudi Botak ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/Tgl lahir : 26 Juni 1960 ;
Agama : Budha ;
Alamat : Perum Pluit Utara VIII No. 09 Penjaringan
Jakarta Utara ;

Saksi XXI (dua puluh satu) dengan dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

Bahwa benar Saksi dua puluh dua atas nama Rudi Suwandi alias Rudi Botak adalah juga Direktur PT. Tripanca Sakti Utama dan menjalin mitra kerja sama dengan Primer Koperasi di bidang import. Bahwa benar dalam usahanya di bidang import Primkopkalta telah membuat PT. TRI PANCA SAKTI UTAMA mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 10 Februari 2012 Primkopkalta mendapatkan jasa *fee* sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayarkan tiap bulan langsung ditransfer ke rekening Primkopkalta sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dana kodal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopkalta Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kontrak diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 ;

Bahwa benar Saksi dua puluh dua mengetahui kontraknya belum selesai dan Primkopkalta membuka sendiri unit usaha import yang dipercayakan kepada Terdakwa atas nama Serma Supriyadi. Dan Saksi dua puluh dua memberikan penjelasan selama kontrak kerjasama dengan Primkopkalta yang menyelesaikan seluruh dokumen adalah Terdakwa dalam hal ini Serma Supriyadi Nrp 507626;

Bahwa benar tanggal 15 Mei 2012 pada saat Saksi berada di Singapore temen Saksi dari Bea Cukai atas nama Abimanyu menanyakan dan memberitahukan bahwa kontainer BMOU akan disegel. Kemudian tanggal 21 Mei 2012 Saksi mendapat BBM dari Sdr. Karan Sukarno Walia, bahwa kontainer yang diurus oleh Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626 disegel ;

v) Saksi XXII (dua puluh dua)

Nama : Aria Rifky alias Kiki ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 05 September 1981 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Perum Angkasa Puri jalan Durian Blok A/81 Jati Asih ;

Saksi XXII (dua puluh dua) karena Oditur tidak bisa menghadirkan Saksi XXII atas nama Aria Rifky alias Kiki sehingga keterangannya pada tanggal 15 April 2013 telah dibacakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

Bahwa Saksi XXII atas nama Aria Rifky alias Kiki mempunyai keahlian di bidang pengurusan kepabean sebelum ikut kerja dengan Primkopkalta khususnya pada Unit Import adalah dari membantu pamannya yang bernama Buyung sebagai banhandel yang tugasnya adalah pemeriksaan fisik barang yang dicocokkan dengan dokumen *Invoice Packing List* kemudian LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut dikirim ke PFPD (Pejabat Fisik Pemeriksaan Dokumen) jika

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai maka Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) akan keluar jika tidak sesuai maka diterbitkan Notul (tambah biaya masuk awal) setelah semua sudah selesai dapat dilakukan Eslah/Pengeluaran barang di penumpukan kontainer dengan membayar sewa gudang dari semua dokumen tersebut diperiksa oleh hanggar Bea Cukai dan bila sudah lengkap dan tidak ada masalah baru kontainer dikeluarkan;

Bahwa Saksi XXII atas nama Aria Rifky alias Kiki, pada tanggal 21 Mei 2012 jam 17.00 Wib di Jln. Tongkol 2 A lantai III Tanjung Priok bahwa ada seseorang telepon Terdakwa. Menurut Saksi dipastikan adalah atasannya yang menanyakan soal adanya informasi penyegelan 2 (dua) kontainer milik Koperasi Kalta nomor kode CRXU, TGHU dan BMOU setelah Saksi mengecek di JITC (Jakarta International Terminal Container) dan didapat hasilnya bahwa 2 kontainer yang disegel adalah TGHU 20 feet dan BMOU 40 feet. Kemudian Saksi XXII atas nama Aria Rifky alias Kiki mendengar bahwa Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626, mohon petunjuk atasannya tersebut dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Sdr. Agus Bong kemudian Saksi diperintahkan Terdakwa untuk menunggu arahan lebih lanjut dari atasannya ;

Bahwa benar menurut Saksi XXII atas nama Aria Rifky alias Kiki pada BAP jawaban nomor 31 menjelaskan pada saat dilakukan pengecekan kontainer 40 in yang dilakukan oleh Sdr. Hardiansah, dan Sdr. Candra dari P 2 serta Mayor Ferry anggota BAIS TNI hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai antara isi dokumen dan fisiknya yang dimuat dalam kontainer. Pengecekan dilakukan dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib ;

w) Saksi XXIII (dua puluh tiga)

Nama : Setia Martawijaya ;
Pekerjaan : Senior Manager Inboud Document Departement
PT. Pelindo Megah Selatan (General Agent
Yang Ming di Indonesia) ;
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 30 April 1980 ;
Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam SF No 12 Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ;

Saksi XXIII (dua puluh tiga) karena Oditur tidak bisa menghadirkan Saksi XXII atas nama Aria Rifky alias Kiki sehingga keterangannya pada tanggal 15 April 2013 telah dibacakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

Bahwa Saksi XXIII atas nama Setia Martawijaya adalah Senior Manager Inbound Document Department PT. Pelindo Megah Selatan (General Agent Yang Ming di Indonesia) berkaitan dengan mekanisme pengangkutan kontainer TGHU 0683898 20 feet, mulai dari China sampai dengan di Indonesia ;

Bahwa yang berwenang melaksanakan pengangkutan adalah Agent Yang Ming dari pelabuhan muat di China, sedangkan di Indonesia hanya menerima import dari pelabuhan muat tersebut. Dari Agent Yang Ming yang berada di pelabuhan muat Lianyungan di China hanya mengirim data manifest saja. Setelah itu data manifest yang sudah kami terima diproses secara sistem dan dikirimkan ke bea cukai dan dari bea cukai mengeluarkan nomor BC 1.1 yang merupakan keterangan isi barang dan merupakan syarat untuk kapal bersandar, dari Agent Yang Ming di pelabuhan muat akan mengeluarkan dokumen berupa *Bill Of Lading* (full set 3 lembar), dan copy *Non Negotiable Bill of Lading* ;

Bahwa Saksi XXIII atas nama Setia Martawijaya sebagai Senior Manager Inbound Document Department PT. Pelindo Megah Selatan (General Agent Yang Ming di Indonesia) dalam BAP-nya menjelaskan pengirim kontainer TGHU 0683898 20 feet. Pengirim adalah SHENSEN CHUANGXINZHAN dan pihak Penerima (*consigne*) adalah Primer Koperasi KALTA (BAIS TNI), dan pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 09.30 wib PT. Pelindo Megah Selatan (General Agent Yang Ming di Indonesia) telah mengirimkan *Arrival Notice* ke Primkopkalta diterima oleh Saudara Hadi di Kantor Primkopkalta Kalibata ;

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Bahwa sesuai dengan dokumen yang diterima oleh PT. Pelindo Megah Selatan (General Agent Yang Ming di Indonesia) isi kontainer TGHU 0683898 adalah *CT Fish Tank* dan *FishTank Accessories* ;

Keterangan Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626 ;

Dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2013 menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa benar Primkopkalta telah memiliki berbagai ijin sebagai dasar hukum (legal) untuk menjalankan usahanya antara lain :

Bahwa susunan organisasi Primkopkalta adalah sebagai berikut :

- a) Ketua : Letkol CAJ Drs. Rafdi Saiful MA ;
- b) Sekretaris : Mayor CAJ Nina Marlina ;
- c) Bendahara : Pns Melvian ;
- d) Ka unit Usipa: Pns Marsgiyanto ;
- e) Ka unit Toko : Pelda Sukma ;
- f) Ka Unit Import/Forwader : Serma Supriyadi ;

Bahwa pada tanggal 6 April 2012 Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626 beserta Ketua Koperasi Letkol Rafdi dipanggil Wakabais TNI yang pada intinya Waka Bais TNI memerintahkan untuk membuka usaha import/Forwader sendiri setelah MOU dengan PT. Tripanca dengan tujuan agar Primkopkalta akan mendapatkan keuntungan lebih besar ;

Bahwa Terdakwa atas nama Serma Supriyadi ditugaskan oleh satuannya di Primer Koperasi Kalta dengan surat perintah Ka Bais TNI nomor Sprin/2008/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Direktur F Marsekal Pertama TNI Karnoto. Dan Surat Perintah Komandan Satinteltek Bais TNI Nomor Sprin/02/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;

Bahwa dalam usahannya Primkopkalta memiliki surat-surat ijin antara lain :

- a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ;
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) ;
- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) APIU (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- e) NIK (Nomor Identitas Kepabeanaan) ;
- f) Ijin Domisil ;
- g) SPPKP dan NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) ;

Bahwa Terdakwa sejak berdirinya unit usaha Import/Forwader, sejak tahun 2010, yang bekerjasama dengan PT. Difa, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, Primer mendapatkan jasa *fee* Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bekerja sama dengan PT. Tripanca. Kemudian diperpanjang lagi sampai dengan bulan Pebruari 2013. Primer Koperasi Kalta mendapatkan *fee* sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah perbulan) ditransfer langsung ke rekening Koperasi Kalta ;

Bahwa selama Primer Koperasi Kalta bekerjasama dengan PT. Difa maupun dengan PT. Tripanca dari tahun 2010 sampai tahun 2012 Terdakwa yang manandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan dokumen-dokumen atas nama Aji Wijaya, adapun surat-surat yang ditandatangani Terdakwa guna memudahkan administrasi di pelabuhan antara lain : *B/L (Bill of Lading)*, *Sales Contract* dan Surat Tugas untuk pengurusan Dokumen, dll. ;

Bahwa berkaitan dengan Kontainer TGHU Nomor 0683898, 20 *feet*, dari Cina dengan kronologis sebagai berikut :

Pada tanggal 15, 16, Mei 2012, Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp. 507626 menerima order dari Abdul Syukur. Dan membawa administrasi *Bill of Lading* kemudian Terdakwa tolak karena kapal tiba satu minggu sehari. Kemudian Abdul Syukur datang kembali dengan membawa *invoice*, *Packing List*, *B/L TGHU 0683898*, dan meyakinkan bahwa kontainer tersebut tidak bermasalah ;

Bahwa Primkopkalta melakukan pekerjaan Import tanpa sepengetahuan PT. Tripanca adalah sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Kontainer BMOU 40 *feet* dari Singapore order dari PT. Aryatama yang berisi karpet, wallpaper, mesin pompa dll. Dengan biaya Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), langsung ditransfer ke rekening Koperasi Kalta ;

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



- b. Kontainer TGHU 0683898 20 *feet* dari Cina order dari Abdul Syukur, berisi *Fish Tank* dan *Fish Tank Accessories*, dengan biaya Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- c. Kontainer CRXU 40 *feet*, dari Singapore order dari Ari PT. Arytama belum dibayarkan ditalangi oleh dana koperasi sebesar Rp.63.000.000, (enam puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626. sebagai pengurus lapangan dan yang bertindak sebagai penghubung dengan pihak Bea Cukai adalah Mayor Art Yudia. Kemudian berkaitan dengan pekerjaan Import Primer Koperasi Kalta sehingga terdakwa mohon petunjuk :

- a. Pembicaraan pada tanggal 16 Mei 2012. Adalah Terdakwa menyampaikan bahwa dokumen kontainer BMOU sudah sampai di PFPD ibu Ulfa Azatul, sehingga Mayor Arh Yudia dapat membantu untuk mengurangi biaya Notul ;
- b. Pembicaraan pada tanggal 21 Mei 2012. Adalah Terdakwa menyampaikan ke Mayor Arh Yudia bahwa benar 2 (dua) kontainer Primkop Kalta disegel Bea Cukai dan saya mohon petunjuk Mayor Arh Yudia selanjutny, Mayor Arh Yudia menyatakan bahwa sudah berkoordinasi ke Pak Agus Kabid P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok agar segel dicabut ;
- c. Pembicaraan pada tanggal 22 Mei 2012. Adalah Terdakwa diperintah oleh Mayor Arh Yudia untuk menghadap Pak Agus Kabid P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan Mayor Arh Yudia juga memberikan nomor telepon Pak Agus Kabid P2 KPU Bea Cukai Tanjung Priok kepada Terdakwa ;

Bahwa benar yang mengurus PIB (Pemberitahuan Import Barang) berkaitan dengan kontainer TGHU nomor 0683898, 20 *feet* adalah Sdr. Yulian Maradona dan untuk yang mengurus dokumen sampai selesai Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626 adalah Maringan alias Parengan ;

Bahwa biaya kontainer TGHU Nomor 063898 sebesar Rp.85.000.000,- dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Bea Masuk Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
- b. Sewa Kantor Jl. Tongkol Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- c. Alat Kantor Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. Pembayaran DO oleh Sdr. Marengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- e. Pembayaran Tracking Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Uang Makan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- g. Alat Dapur Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- h. Pembayaran Biaya Penumpukan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- i. Pinjaman saya pribadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- j. Sisa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah habis terpakai untuk kebutuhan keluarga saya selama saya dalam tahanan ;

Bahwa dalam pemeriksaan fisik kontaner TGHU Nomor 063898/20 *feet* pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 15.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib dari pihak Bea Cukai adalah Sdr. Galih dan Sdr. Arseto kemudian dari pihak Primkopkalta adalah Aria Rifky, Muhamad Muchtar dan Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, namun Terdakwa tidak sampai selesai. Menurut para saksi yang menyaksikan pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang terlarang Ekstasi dan Narkoba. Dengan demikian tambah yakin Terdakwa bahwa kontainer TGHU nomor 063898/20 *feet* sudah sesuai dengan dokumen yaitu *Fish Tank* dan *Accesoris Fish Tank* ;

Bahwa benar Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, pada tanggal 25 Mei 2012, sekira pukul 19.30. Wib ditangkap BNN dengan menunjukkan foto Kontainer TGHU 0683898/20 *feet*, dari China berisi Extacy ;

- b. Alat Bukti berupa Surat surat :

Bahwa alat bukti surat-surat selain yang telah dicantumkan dalam putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat Banding tidak pernah dipertimbangkan sama sekali antara lain :

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Angka Pengenal Importir Umum (APIU) Nomor 090505844-P nama bentuk perusahaan Primkopkalta, alamat kantor pusat Jln. Kalibata Raya no. 24 Kel Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dan surat-surat lainnya tidak pernah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat Banding. Bukti ini sangat menentukan kesalahan atau pelanggaran yang dilaksanakan, sehingga putusan tidak *error in persona*, atau kabur siapa yang harus dipertanggungjawabkan pidana ;
- b) Perjanjian nomor Surat Perjanjian Nomor Per/85/II/2012/Kalta mulai tanggal 10 Agustus 2011 antara Primkopkalta dengan PT. Tripanca yang direkturnya adalah Saksi XV. Bukti ini juga tidak pernah dikembangkan dan perjanjian tersebut tidak disita untuk diajukan di persidangan. Sehingga putusan kabur Terdakwa seorang bintang yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum ;
- c) Alat bukti ini tidak pernah dipertimbangkan baik dalam Putusan tingkat Pertama maupun Tingkat menurut kami dua alat bukti ini sangat menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana sehingga putusan tidak menjadi *error in persona* dan salah menerapkan hukum ;
- d) Bukti surat-surat yang diajukan seluruhnya foto copy sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan tidak ada alat bukti satupun yang menyebutkan Terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626 mengimport narkoba dari Cina ;
- e) *Packing List* tanggal 25 April 2012 to Primer Koperasi Kalta, from Lianyuanggang pack no. Cy. 413, tercantum 11 cartons Flastic Fish Tank ctsn 1 quantity 11 pcs. Dan 200 cartons Fish Tank accesories cts 20 quantity 5000 pcs. Tidak menyebutkan narkoba ;
- f) *Sales Contract* tanggal 17 April 2012 to Primer Koperasi Kalta from Lianyuanggang pack no. Cy. 413, tercantum 11 pcs Flastic Fish Tank (Unit price) usd. 29.100. (Amount) usd 320.10. dan 5000 pcs. Fish Tank accesories (unit Price) usd 2750, (Amount) usd 15.400.00. Tidak menyebutkan narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Invoice. Tanggal 25 April 2012 to Primer Koperasi Kalta from Lianyuanggang pack no. Cy. 413, tercantum 11 cartons Flastic Fish Tank ctsn 1 guantity 11 pcs. POB Unit Price Usd,29.10. total priced Usd 320.10. dan Fish Tank accesories carton 280 guantity 5600 Unit price Usd POB 5.30. Total Price Usd 29680.00. total Carton 291 Quantity 5611 Total Price Usd 30000. Tidak menyebutkan narkoba ;
- h) Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 8 Mei 2012 jam 10.00 Wib tidak ditandatangani oleh terdakwa atas nama Serma Supriyadi Nrp 507626, memang tidak memiliki narkoba, dan bukan milik Terdakwa ;
- i) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, tidak dicantumkan atas nama Terdakwa atas nama Supriyadi Serma Nrp 5072626, hanya diberikan keterangan dilimpahkan ke Komandan PuspomTNI AU tanggal 31 Mei 2012 pukul 22.00 Wib. Seharusnya kalau benar barang yang disita tersebut milik Terdakwa tentukan harus menandatangani berita acara ;
- j) Surat pernyataan. Yang dibuat pada hari jumat tanggal 8 bulan Juni 2012 jam 10 00 wib, Terdakwa Supriyadi Serma Nrp 5072626, tidak menandatangani surat pernyataan tersebut karena tidak merasa memiliki barang tersebut ;
- k) Dan lain-lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada relevasinya dengan perkara ini ;
- c. Analisis Hukum ;

1. Bahwa sehubungan dengan fakta yuridis dan fakta-fakta lain yang telah dikemukakan dalam persidangan dengan menghadirkan para saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang pemohon dihadapkan di muka persidangan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, iijinkanlah menyampaikan analisa hukum dengan harapan dapat menjadikan

Hal. 71 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung terkait dengan perkara ini sebagai berikut :

a. Tentang Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Pasal 1 ke I Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” ;

Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) UU tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung RI yang menurut Pasal 20 Ayat (1) UU tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi ;

H. L.A Hart (dalam bukunya berjudul Konsep Hukum) mengemukakan “sebuah pengadilan tertinggi atau mahkamah agung memiliki kata akhir dalam menyampaikan apa yang menjadi hukum, dan ketika hal itu telah disampaikan, statemen dalam sistem, tidak akan ada perubahan pada hak atau kewajiban seseorang” ;

Dengan kalimat yang sederhana bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan putusan pengadilan yang final dimana seluruh pintu upaya hokum yang tersedia telah digunakan sehingga putusan berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya jika ditemukan kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan tersebut, maka keadaan demikian tidak memiliki implikasi hukum atau dapat mengubah keadaan hukum yang telah terjadi meskipun masih terdapat upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Kejadian seperti ini dapat saja terjadi pada semua jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata dan sama sama mempunyai resiko hukum yang relatif sama ;

Mengingat Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Hakim sebagai pemutus keadilan selain tunduk pada hukum positif juga wajib terikat pada hukum Tuhan yang secara universal tertuang dalam Kitab Suci Agama misal dalam Kitab Matius 7 ; 1 dan 2 “jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan padamu”. Alkitab telah menggariskan agar kita tidak menghakimi menurut ukuran kita atau melarang cara menghakimi menurut ukuran kita ;

Berdasarkan uraian di atas bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi yang menjatuhkan putusan final sehingga tidak boleh salah dan cara mengadilinya harus dilaksanakan secara merdeka dan menurut ukuran yang adil dan hal demikian mohon dapat diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Serma Supriyadi Nrp 507626, sehingga putusan yang benar benar adil berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Bahwa Putusan Hakim banding Nomor 88-K/Bdg/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013, atas nama Terdakwa Supriyadi Serma Nrp 507626, isi putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 321-K/PM II-08/AU/XII/ 2012 tanggal 20 Juni 2013, Majelis Hakim telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum ;

Bahwa dalam data yang dipalsukan dalam hal ini *Bill of Lading*, dan *Invoice*, terdapat perbedaan *total price* dimana di *invoice* asli *total price Fish Tank Accesories* tertulis USD 29680.00 dan di dokumen *invoice* palsu tertulis USD 15,400.00 saksi-23 (saksi ahli) menyatakan perubahan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara, apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs 1

Hal. 73 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



USD adalah 9.100,-, dengan asumsi bea masuk sebesar 10% maka terdapat selisih dana kurang lebih sebesar Rp17.867.850,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Di sini sudah jelas bahwa yang dilanggar Terdakwa bukan Undang-Undang Narkotika yang benar adalah Undang-Undang Kepabeanan dan setidaknya Undang-Undang korupsi karena Negara mengalami kerugian sebesar Rp17.867.850,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Pasal yang mengaturnya antara lain :

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan Ternyata dokumen palsu atau dipalsukan, yaitu setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap dokumen yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama pidana penjara delapan tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta) paling banyak 5 miliar rupiah ;

Pasal 82 Ayat (5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100 % dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % dari bea masuk yang kurang dibayar ;

d. Kesimpulan dan Permohonan

Dari uraian Memori di atas kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mulia untuk mempertimbangkan :

1. Pemohon Kasasi sudah mendekati masa pensiun dan selama berdinasi di TNI AU belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana. Dan



kondisi ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan. Rumah masih ikut numpang di mertuanya ;

2. Pemohon Kasasi ditugaskan di Primkopkalta (Bais TNI) atas surat perintah dari atasannya, dan hasil usaha *forwader* telah ditransfer ke rekening Primkopkalta selama 2 tahun 8 bulan tidak pernah ditolak oleh anggota Primkopkalta, dan dinikmati seluruh anggota Koperasi. Terdakwa hanya menerima honor 2 (dua) juta setiap bulannya ;
3. Pemohon Kasasi menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan usaha *forwader*, selama 2 tahun 8 bulan tidak ada anggota Koperasi Primkopkalta khususnya Pengurus Koperasi Primkopkalta untuk mengingatkan ataupun mencegah ;
4. Pemohon Kasasi memohon, jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI jika berkenan memeriksa ulang perkara ini setidaknya-tidaknya memeriksa dan mempertimbangkan surat-surat perijinan berkaitan *forwader* sehingga perkaranya lebih jelas dan menyakinkan serta tidak keliru menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah benar tepat sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama” dan “Pemalsuan surat”, sesuai dengan Pasal 113 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan *in casu* merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 75 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 telah menerima order impor dari Saksi Abdul Syukur atas kontainer TGHU 0683898/20 *feet* dari Cina dengan nomor B/L YMLUI23901846 atas nama importir Primkop Kalta dan Terdakwa adalah pengawas dalam koperasi *in casu* telah sengaja mengurus dokumen-dokumennya sampai dengan keluarnya kontainer *in casu* dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) JICT dan kemudian disalurkan keluar ke alamat Jl. Kayu Besar Dalam 9 portal No. 22 RT. 10/11 Belakang Pertamina Cengkareng ;

Bahwa ternyata kontainer *in casu* berisikan barang-barang Narkotika Golongan I dalam bentuk pil ekstasi sejumlah 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 380.996 gram mengandung MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 75F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menerima kemudian menyalurkan Narkotika Golongan I *in casu*, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa untuk mengurus impor kontainer TGHU 0683898/20 *feet* tersebut dengan *consignee* Primkop Kalta, Terdakwa telah merubah dokumen B/L, *Invoice*, dan *Packing List* dan memalsukan tanda tangan Saksi Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta, sehingga seolah-olah benar bahwa yang mengurus pengeluaran kontainer tersebut adalah Primkop Kalta ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 113 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa SUPRIADI, Serma, NRP. 507626** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hal. 77 dari 70 hal. Putusan No 161 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166